



SEKRETARIAT DPRD  
KABUPATEN KENDAL



# LAPORAN PENDAHULUAN

# 2025

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah  
Tentang Pengelolaan Tempat Pengelolaan Ikan di  
Kabupaten Kendal



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas limpahan rahmat-Nya sehingga dapat menyelesaikan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Kendal.

Penyusunan naskah akademik ini dilatarbelakangi oleh kebutuhan akan pengelolaan TPI yang sesuai dengan fungsi dan pelayanan yang optimal bagi nelayan, sehingga dapat memberikan manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan. Kabupaten Kendal sebagai daerah dengan potensi perikanan tangkap yang cukup berpotensi besar membutuhkan regulasi daerah yang mampu mengatur tata kelola TPI secara lebih komprehensif, profesional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Naskah akademik ini disusun sebagai dasar dalam pembentukan Ranperda, dengan memperhatikan landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis, serta mempertimbangkan kondisi empiris di lapangan. Harapannya, Ranperda ini dapat memberikan kepastian hukum, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta dapat memberikan sumbangan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Kendal.

Dalam penyusunan naskah akademik ini, kami menyadari masih jauh dari sempurna. Untuk itu saran dan kritik yang membangun kearah penyempurnaan naskah akademik ini kami

terima dengan terbuka. Akhir kata, besar harapan kami naskah akademik ini dapat berguna dan membantu semua pihak.

Hormat Kami  
Tim Penyusun

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN .....	6
1.1 Latar Belakang.....	6
1.2 Identifikasi Masalah .....	10
1.3 Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik .....	11
1.4 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan .....	12
1.5 Sistematika Penulisan.....	15
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS .....	16
2.1 Kajian Teoritis .....	16
2.2 Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma .....	30
2.3 Kajian Tentang Praktik Penyelenggaraan.....	37
2.3.1 Profil Wilayah.....	37
2.3.2 Kondisi Eksisting Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal.....	43
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	58
3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah .....	58
3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.....	59
3.3 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah .....	60
3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam. ....	61
3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan .....	63

3.6.Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan.....	65
3.7.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah .....	66
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS .....	68
4.1 Landasan Filosofis .....	68
4.2 Landasan Sosiologis .....	69
4.3 Landasan Yuridis .....	71
BAB V ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH .....	74
5.1 Jangkauan, Arah Pengaturan dan Sasaran .....	74
5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan.....	77
BAB VI PENUTUP.....	81
DAFTAR PUSTAKA .....	83

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Peranan bidang perikanan bagi pembangunan perekonomian bangsa Indonesia masih sangat penting, sektor ini mampu menunjang pembentukan PDB, penciptaan kesempatan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat dan perolehan devisa. Peranan sektor perikanan secara komprehensif juga dilihat sebagai penyediaan pangan masyarakat sehingga mampu secara strategis dalam penciptaan ketahanan pangan (*food security*) yang sangat erat kaitannya dengan ketahanan sosial (*socio security*), stabilitas ekonomi, politik dan keamanan atau ketahanan nasional (*national security*). Dalam rangka mewujudkan keamanan dan ketahanan pangan tersebut, pendistribusian hasil perikanan merupakan salah satu hal yang sangat krusial bagi Masyarakat.

Salah satu instrumen penting dalam proses pendistribusian hasil perikanan dari nelayan kepada Masyarakat atau konsumen yaitu Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Tempat Pelelangan Ikan (TPI) berperan strategis sebagai pusat aktivitas ekonomi perikanan, tempat transaksi jual beli hasil tangkapan, sekaligus sarana untuk menjamin kualitas, kuantitas, dan harga ikan yang lebih adil dan kompetitif. TPI menjadi titik awal pemasaran ikan dari nelayan kepada pedagang pengumpul, pengecer, maupun industri pengolahan. TPI tidak hanya tempat transaksi, tetapi juga berperan dalam menjaga kualitas ikan dengan fasilitas penyimpanan, pendinginan, dan sanitasi yang baik. Hal ini memastikan ikan sampai ke konsumen dalam kondisi segar dan layak konsumsi.

Aktivitas di TPI berkontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi pelelangan ikan, sehingga mendukung pembangunan daerah.

TPI memiliki peran yang penting dalam membangun keamanan pangan, upaya ini merupakan pelaksanaan tanggung jawab dan kewajiban Negara dalam mencapai tujuan Negara mensejahterakan rakyat serta pemenuhan pangan sebagai hak asasi manusia. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) yang menegaskan bahwa bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam konteks pemerintahan, ini berarti negara hadir untuk melindungi kekayaan alam yang pengelolaannya dilakukan untuk kepentingan rakyat. Pemerintah telah membuat regulasi tentang TPI yaitu melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Pada paragraf 3 pasal 186 ayat 2 disebutkan bahwa TPI berfungsi sebagai tempat pemasaran ikan melalui mekanisme lelang. Maka, berdasarkan peraturan tersebut TPI mempunyai peranan penting dalam distribusi hasil perikanan kepada konsumen.

Kabupaten Kendal adalah salah satu kabupaten di Jawa Tengah yang memiliki garis pantai sepanjang 42,2 km. Sektor perikanan dan kelautan memegang peranan penting dalam perekonomian Kabupaten Kendal. Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Tengah (2018), produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kendal mencapai 2.452.000 kg dengan nilai produksi sebesar Rp81.437.205,00. Kabupaten Kendal berkontribusi sebesar 0,61% dari total produksi perikanan tangkap di Jawa Tengah, yang mencapai 403.028.000 kg dengan nilai produksi Rp12.156.678.226,00. Pada tahun 2019, disebutkan bahwa komoditas perikanan tangkap di Kendal meliputi teri nasi

(*Stolepherus commersoni*) dengan total produksi 1.089.058 kg, ikan tembang (*Sardinella sp.*) dengan total produksi 586.947 kg, peperek (*Leiognathus dussumieri*) dengan total produksi 292.441 kg, dan kembung (*Rastrelliger sp.*) dengan total produksi 124.119 kg. potensi yang ada di Kabupaten Kendal tersebut tentu perlu didukung dengan TPI yang memadai dan dikelola dengan baik.

Kabupaten Kendal memiliki 5 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu TPI Tawang, TPI Sendang Sikucing, TPI Tanggul Malang, TPI Bandengan dan TPI Karang Sari. TPI Tawang merupakan TPI dengan kontribusi hasil produksi terbesar dengan persentase 42,56% dari total produksi perikanan tangkap di Kabupaten Kendal yaitu 1.894.351 kg (Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, 2019). Aktivitas di sektor perikanan yang efektif membutuhkan sarana dan prasarana yang baik. Salah satu tujuan pokok dari pembangunan di sektor perikanan tangkap adalah untuk meningkatkan produksi dan mutu hasil tangkapan, meningkatkan produktivitas nelayan, memberikan dukungan optimal dalam pengelolaan perikanan berkelanjutan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir.

Sarana dan prasarana dalam pengembangan industri perikanan tangkap sangat diperlukan untuk meningkatkan pemanfaatan sumber daya perikanan yang ada. Pengelolaan dan pembangunan pelabuhan perikanan melalui peningkatan kualitas dan nilai tambah ikan yang didaratkan di realisasikan melalui pembangunan TPI. Oleh karena itu, TPI sebagai salah satu fasilitas fungsional dalam pelabuhan perikanan (PP) yang sangat dekat kaitannya dengan aktivitas perikanan tangkap memegang peranan penting dalam meningkatkan sumber daya perikanan agar tercapai manfaat secara optimal. Salah satu kegiatan yang terdapat di TPI adalah pelelangan ikan. Pelelangan adalah kegiatan pemasaran yang mempertemukan penjual dan pembeli, dalam hal ini nelayan sebagai penjual hasil tangkapan diwakili oleh petugas lelang. Pada

dasarnya sistem dari pelelangan ikan adalah suatu pasar dengan sistem perantara (dalam hal ini adalah tukang tawar) melewati penawaran umum dan yang berhak mendapatkan ikan yang dilelang adalah penawar tertinggi. Namun pada kenyataannya TPI yang ada di Kabupaten Kendal tidak berfungsi secara optimal.

Kajian yang dilakukan oleh Fitri dkk (2021) melaporkan bahwa terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal sebagai contoh kasus di TPI Tawang yaitu sumber daya manusia (SDM), adanya keterikatan kerjasama dengan distributor besar di luar TPI, dan lahan pelabuhan yang sempit. Keterbatasan SDM berkaitan dengan pengelolaan dan pelayanan di TPI Tawang, dimana pada musim tertentu saat produksi perikanan tangkap tinggi dan aktivitas lelang meningkat, beberapa pegawai TPI harus bekerja merangkap urusan administrasi dan juga lapangan, sehingga pelayanan tidak optimal. Akibat pelayanan yang tidak optimal menyebabkan para nelayan lebih memilih menjual hasil tangkapannya sendiri kepada pedagang di luar TPI dan tidak melelang ikanya di TPI. Kerjasama dengan *bakul* (pedagang besar) atau tengkulak yang telah terlebih dahulu membantu biaya operasional melaut bagi nelayan penangkap (*ijon*). Kondisi tersebut menyebabkan hasil tangkapan nelayan dijual dengan harga murah sehingga berdampak pada kesejahteraan nelayan di sekitar TPI Tawang. Sistem *ijon* tersebut mengakibatkan TPI tidak bisa memenuhi tujuannya untuk melindungi nelayan dari permainan harga yang dilakukan oleh *bakul*. Lahan pelabuhan yang sempit karena berada di sekitar pemukiman warga menyebabkan sulitnya untuk dilakukan perluasan dan penambahan fasilitas, serta jauhnya jarak TPI dari dermaga pelabuhan yaitu 77,5 m dan dari lepas pantai adalah 4,5 km sehingga mempengaruhi mutu hasil tangkapan dan borosnya perbekalan bensin (*cost tinggi*). Permasalahan yang dihadapi seperti yang dipaparkan di atas perlu ditangani secara serius. Upaya yang dapat dilakukan yaitu melalui,

kolaborasi antara pemerintah, nelayan, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk adanya pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal sehingga TPI dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

Secara regulasi terkait TPI pemerintah Kabupaten telah mengeluarkan peraturan tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan Di Kabupaten Kendal pada Perda No 10 Tahun 2010. Melihat kondisi saat ini maka peraturan tersebut perlu dikaji kembali, supaya dapat memberikan manfaat yang lebih komperhensif.

Pemerintah daerah Kabupaten Kendal memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengatur pengelolaan TPI guna mengoptimalkan potensi sektor perikanan tangkap daerah Kabupaten Kendal. Tanpa pengelolaan yang baik, potensi tersebut tidak bisa dioptimalkan, bahkan dapat menimbulkan kerugian bagi nelayan dan PAD untuk Kabupaten Kendal. Upaya tersebut dapat diwujudkan berupa regulasi yang berisi tentang upaya-upaya pengelolaan yang efektif dan efisien.

Berdasarkan data-data dan fakta di atas, maka dari itu perlu dirumuskan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal. Melalui penyusunan naskah akademik ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kendal dapat memiliki landasan ilmiah dan empiris dalam merumuskan peraturan daerah mengenai Pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan pemaparan dan penjelasan di atas maka rumusan masalah yang relevan sesuai dengan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yaitu:

- a. Pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal masih belum maksimal dalam memberikan layanan kepada nelayan karena keterbatasan sumber daya manusia.
- b. Masih adanya praktik jual beli ikan di luar TPI yang menyebabkan sehingga harga jual ikan tidak terpantau dan mengurangi jumlah retribusi yang harusnya masuk ke daerah.
- c. Sarana prasarana yang terbatas menyebabkan fungsi dan pelayanan TPI tidak optimal.
- d. Regulasi yang sudah ada di Kabupaten Kendal terkait pengelolaan TPI perlu dikaji kembali dan disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi saat ini.

### **1.3 Tujuan Dan Kegunaan Naskah Akademik**

Berdasarkan dari identifikasi permasalahan yang diajukan, maka dari itu adapun tujuan dari kegiatan Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sebagai berikut:

1. Menyediakan landasan akademis dan empiris bagi penyusunan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TPI.
2. Mengidentifikasi permasalahan aktual yang berkaitan dengan keberadaan, pengelolaan, dan fungsi TPI di Kabupaten Kendal.
3. Merumuskan dasar filosofis, sosiologis, dan yuridis perlunya pengaturan TPI sebagai bagian dari upaya melindungi nelayan dan memberikan PAD bagi Kabupaten Kendal.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah.

#### 1.4 Metodologi Pelaksanaan Pekerjaan

Terkait dengan penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal yaitu:

- a. Studi literature dan analisis data sekunder.
- b. Penelitian hukum normative (*normative law research*).

Studi literatur, juga dikenal sebagai tinjauan pustaka, adalah proses sistematis untuk mengumpulkan, meninjau, dan mensintesis literatur yang relevan dan terkait dengan topik penelitian atau topik yang sedang dipelajari. Studi literatur merupakan langkah awal dan penting dalam proses penyusunan naskah akademik, karena memberikan landasan teoritis dan kontekstual bagi penelitian atau analisis yang akan dilakukan. Berikut ini adalah langkah-langkah lengkap dan rinci dalam melakukan studi literatur:

- a. Pemilihan Topik: Langkah pertama dalam studi literatur adalah menentukan topik atau masalah penelitian yang akan diteliti. Topik tersebut harus jelas dan terdefinisi dengan baik agar memudahkan dalam mengidentifikasi literatur yang relevan.
- b. Pencarian Literatur: Setelah topik ditentukan, langkah berikutnya adalah mencari literatur yang relevan dengan topik tersebut. Pencarian literatur dapat dilakukan melalui berbagai sumber, seperti basis data akademik, jurnal ilmiah, buku, laporan pemerintah, dan sumber-sumber elektronik lainnya. Penggunaan kata kunci yang tepat dan kombinasi yang relevan akan membantu dalam mengidentifikasi literatur yang sesuai.
- c. Seleksi Literatur: Setelah literatur yang relevan telah diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah melakukan seleksi literatur yang akan disertakan dalam tinjauan pustaka.

Literatur yang dipilih harus relevan dengan topik penelitian, memiliki kualitas akademik yang tinggi, dan memberikan kontribusi signifikan terhadap pemahaman topik tersebut.

- d. Pengumpulan dan Pengorganisasian Literatur: Literatur yang telah dipilih kemudian dikumpulkan dan diorganisasi sesuai dengan tema, topik, atau aspek tertentu yang ingin ditinjau. Pengorganisasian ini membantu dalam mengelompokkan literatur menjadi sub-topik atau sub-bahasan yang akan ditinjau secara terpisah.
- e. Pembacaan dan Analisis Literatur: Setelah literatur dikumpulkan dan diorganisasi, langkah berikutnya adalah membaca dan menganalisis setiap literatur secara cermat. Ini melibatkan pemahaman mendalam terhadap isi literatur, identifikasi temuan atau argumen utama, evaluasi metodologi penelitian yang digunakan, serta perbandingan antar literatur yang berbeda.
- f. Pensintesis dan Penulisan: Setelah melakukan pembacaan dan analisis literatur, penulis kemudian menyintesis temuan dari literatur yang telah ditinjau. Ini melibatkan penarikan kesimpulan dan pola-pola umum dari literatur yang telah dipelajari. Selanjutnya, informasi tersebut digunakan untuk menulis tinjauan literatur secara lengkap dan terinci.
- g. Kritik dan Penyempurnaan: Setelah tinjauan literatur selesai ditulis, langkah terakhir adalah melakukan kritik dan penyempurnaan terhadap tulisan. Ini melibatkan evaluasi kembali keseluruhan tinjauan literatur, identifikasi kekurangan atau kelemahan, dan melakukan perbaikan atau penyempurnaan yang diperlukan.

Dengan melakukan langkah-langkah di atas secara sistematis dan cermat, studi literatur dapat memberikan kontribusi yang berharga dalam memahami dan merumuskan pemahaman yang

mendalam untuk penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TPI.

Studi atau penelitian hukum normatif yaitu penelitian yaitu penelitian yang berfokus pada inventaris hukum positif, asas-asas dan doktrin, penemuan dalam kasus konkret, sistematis, taraf sinkronisasi, perbandingan, dan sejarah hukum karena subjek penelitian adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan untuk perilaku setiap orang. Untuk mengumpulkan data, bahan hukum dikelompokkan melalui proses inventarisasi dan identifikasi undang-undang, serta klasifikasi dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian.

Data yang diperoleh dari kajian hukum normatif kemudian diolah dengan cara menyusun sistematisa terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Sistematisasi berarti membuat klasifikasi terhadap bahan-bahan hukum tersebut untuk memudahkan pekerjaan analisis dan konstruksi. Kegiatan analisis data penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara mengklompokan data yang diperoleh dan dilanjutkan dengan analisis secara deskriptif kualitatif yaitu analisa terhadap data yang tidak bisa dihitung. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi. Hasil analisa bahan hukum akan diinterpretasikan menggunakan metode interpretasi (a) sistematis; (b) gramatikal; dan (c) teleologis. Pemilihan interpretasi sistematis ditujukan untuk menentukan struktur hukum dalam penelitian ini. Interpretasi sistematis (*systematische interpretatie*, *dogmatische interpretatie*) adalah menafsirkan dengan memperhatikan naskah-naskah hukum lain.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan disusun dengan sistematika penulisan adalah sebagai berikut:

### **Bab 1: Pendahuluan**

Adapun pendahuluan memuat tentang, latar belakang, indentifikasi masalah, dasar hukum serta sistematika penulisan yang digunakan.

### **Bab 2: Kajian Teoritis dan Kajian Empirik**

Adapun kajian teoritis dan kajian empirik memuat tentang pemebahasan mengenai tinjauan kebijakan yang berkaitan dengan pekerjaan ini baik tinjauan terhadap dasar hukum ataupun dokumen perencanaan

### **Bab 3: Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan**

Pada bagian ini berisi tentang evaluasi terkait peraturan perundang-undangan yang berkaitan.

### **Bab 4: Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yurudis**

Bab ini memuat tentang landasan filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendasari penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Sistem Pertanian di Jawa Tengah

### **Bab 5: Jangkauan arah pengaturan dan ruang lingkup Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan**

Pada bagian ini berisi tentang jangkauan, arah pengaturan dan ruang lingkup materi muatan peraturan perundang-undangan.

### **Bab 6: Penutup**

Bagian ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi yang dapat diberikan.

## **BAB II**

# **KAJIAN TEORITIS DAN KAJIAN EMPIRIS**

### **2.1 Kajian Teoritis**

Penyusunan peraturan daerah yang akan dibentuk, diawali dengan pembuatan Naskah Akademik agar tercipta suatu peraturan yang harmonis dan tidak tumpang tindih ini harus dilakukan secara tertib hierarki peraturan di atasnya. Pembentukan Naskah Akademik Peraturan Daerah yang disusun secara hierarki tidak terlepas dari peraturan di atasnya yakni dari Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Secara teknis peraturan tentang TPI terdapat didalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan.

#### **1. Teori Bernegara**

Teori Negara Kesejahteraan (*Welfare State*). Teori bernegara merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan hubungan antara negara, masyarakat, dan sumber daya untuk mencapai tujuan bersama. Negara memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan bagi seluruh warga negaranya. Kesejahteraan ini mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan. Negara bertugas menjamin kesejahteraan warganya, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tetapi juga kesehatan, pendidikan, dan keamanan pangan. Dalam konteks ini, pengelolaan TPI harus memberikan layanan yang optimal

kepada nelayan dan bakul, menjamin kesejahteraan nelayan dengan memberikan harga yang adil atas hasil tangkapan, melindungi dari praktik tengkulak, serta menyediakan sarana pelelangan yang layak.

Teori Negara Hukum (*Rechtsstaat*). Negara berdasarkan hukum yang berlaku. Hukum harus adil, transparan, dan akuntabel. Semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di depan hukum. Pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal membutuhkan dasar hukum yang jelas agar tidak menimbulkan permasalahan bagi nelayan dan bakul, mencegah adanya praktik ilegal, atau kebocoran retribusi yang seharusnya menjadi PAD. Perda pengelolaan TPI berfungsi sebagai instrumen hukum yang mengikat semua pihak, sehingga pelaksanaan pelelangan ikan tidak dilakukan secara semena-mena, tetapi berdasarkan aturan yang jelas. Perda sebagai produk hukum daerah menjamin adanya kepastian, keadilan, dan perlindungan hukum bagi semua pihak yang berkepentingan di TPI.

Teori kedaulatan rakyat. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Rakyat memiliki hak untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kepentingan mereka. Penyusunan peraturan daerah harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat. Masyarakat memiliki hak untuk memberikan masukan dan aspirasi terkait dengan kebijakan dalam pengelolaan TPI. Rancangan peraturan daerah harus memuat mekanisme yang memungkinkan partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan implementasi kebijakan tersebut. Peraturan daerah tentang Pengelolaan TPI merupakan bentuk pelaksanaan kedaulatan rakyat di tingkat lokal, di mana kebijakan lahir dari kebutuhan nelayan dan pelaku usaha lainnya dalam sektor perikanan tangkap guna memberikan kesejahteraan bagi mereka.

Teori Negara Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable development*). Teori pembangunan berkelanjutan berangkat dari pemikiran bahwa negara tidak hanya bertugas menjamin keamanan (*security*) dan kesejahteraan (*welfare*), tetapi juga bertanggung jawab menjaga kelestarian sumber daya alam dan lingkungan untuk generasi sekarang dan mendatang. Teori pembangunan berkelanjutan menekankan pentingnya keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, pelestarian lingkungan, dan keadilan sosial. Dalam kerangka teori negara pembangunan berkelanjutan, pengelolaan TPI harus memperhatikan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. TPI sebagai pusat distribusi hasil perikanan harus dikelola secara transparan agar harga ikan yang diterima nelayan mencerminkan nilai pasar yang adil. Ranperda TPI di Kendal dapat memastikan adanya mekanisme lelang terbuka yang meningkatkan pendapatan nelayan dan PAD daerah. TPI tidak hanya ruang transaksi, tetapi juga bagian dari sistem pascapanen yang menentukan kualitas ikan. Ranperda TPI harus mengatur perlindungan bagi nelayan kecil, mencegah praktik monopoli tengkulak, dan meningkatkan partisipasi masyarakat pesisir. Hal ini sejalan dengan semangat pembangunan berkelanjutan yang menekankan keadilan sosial dan inklusivitas. Pengelolaan TPI yang berwawasan lingkungan, misalnya dengan penyediaan sarana sanitasi, pengolahan limbah, dan cold storage ramah energi, akan mendukung kelestarian sumber daya perikanan di perairan Kendal.

Teori Negara Desentralisasi. Desentralisasi merupakan salah satu teori dalam ilmu politik dan administrasi negara yang menekankan pada pembagian kewenangan pemerintahan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Adanya otonomi daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal. Menurut UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sektor kelautan dan perikanan

termasuk pengelolaan TPI, merupakan urusan konkuren wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar bagi Masyarakat seperti nelayan dan pelaku usaha lainnya yang terkait. Artinya, daerah memiliki kewenangan penuh untuk membuat regulasi (Perda) guna mengatur dan mengelola TPI sesuai karakteristik lokalnya. Berdasarkan prinsip desentralisasi, Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki kewenangan untuk mengatur, mengelola, dan mengawasi TPI sebagai sarana vital distribusi hasil perikanan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan lokal nelayan Kendal yang memiliki karakteristik berbeda dibanding daerah lain. Dengan desentralisasi, masyarakat nelayan dapat terlibat aktif dalam pengelolaan TPI, baik melalui koperasi, kelompok nelayan, maupun forum musyawarah. Keterlibatan ini akan meningkatkan rasa memiliki serta mengurangi praktik-praktik yang merugikan nelayan, seperti tengkulak atau monopoli harga. Pemerintah Kabupaten Kendal lebih memahami kondisi geografis, sosial-ekonomi, dan budaya nelayan lokal. Oleh karena itu, pengelolaan TPI secara desentralistik memungkinkan adanya regulasi yang sesuai kebutuhan, misalnya dalam hal penetapan tata tertib pelelangan, mekanisme distribusi, maupun retribusi. Pengelolaan TPI berbasis desentralisasi memungkinkan adanya pengawasan langsung oleh masyarakat dan DPRD Kabupaten Kendal. Hal ini akan memperkecil peluang penyalahgunaan kewenangan dan meningkatkan kepercayaan publik. Melalui pengaturan retribusi TPI, Kabupaten Kendal berpotensi meningkatkan PAD secara signifikan. Hasil retribusi dapat dikembalikan dalam bentuk peningkatan fasilitas TPI, pemberdayaan nelayan, dan pengembangan infrastruktur pendukung sektor perikanan.

Teori *good governance* menekankan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, seperti transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan efektivitas. Dalam konteks Kabupaten Kendal, teori ini menjadi landasan bagi pemerintah daerah dalam menyusun

regulasi yang transparan, akuntabel, dan efektif. Rancangan peraturan daerah harus memastikan bahwa pengelolaan TPI dikelola secara profesional dan bebas dari praktik korupsi kolusi dan nepotisme.

Penerapan teori bernegara dalam penyusunan peraturan daerah tentang pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal sangat penting karena:

**Legitimasi:** Peraturan daerah yang didasarkan pada teori bernegara akan memiliki legitimasi yang kuat di mata masyarakat. Masyarakat akan merasa bahwa peraturan daerah tersebut dibuat untuk kepentingan mereka dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kemanusiaan, dan demokrasi.

**Efektivitas:** Peraturan daerah yang disusun dengan memperhatikan teori bernegara akan lebih efektif dalam mencapai tujuannya. Hal ini karena peraturan daerah tersebut akan didukung oleh masyarakat dan dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah daerah.

**Keberlanjutan:** Peraturan daerah yang berwawasan pada teori pembangunan berkelanjutan akan menjamin keberlanjutan pembangunan di bidang perikanan.

Teori hukum administrasi negara menjelaskan peran pemerintah dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi jalannya kehidupan masyarakat. Dalam hal ini pemerintah berperan sebagai regulator, fasilitator, dan sebagai katalisator.

**Fasilitator:** Pemerintah berperan menyediakan infrastruktur dan fasilitas yang dibutuhkan dalam pengelolaan TPI supaya berjalan dengan baik sebagai contoh, Pemda menyediakan sarana-prasarana TPI Menyediakan fasilitas pelelangan yang layak (gedung TPI, cold storage, timbangan digital, sistem informasi harga). Memelihara dan meningkatkan kualitas infrastruktur pelabuhan serta akses transportasi menuju TPI. Memfasilitasi akses nelayan terhadap pembiayaan (bank, BUMDes, lembaga keuangan mikro). Mendorong kerja sama antara pemerintah daerah, swasta, dan

masyarakat dalam pengembangan TPI. Hal ini sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 2016 Perlindungan Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam bahwa pada pasal 25 ayat disebutkan bahwa “Untuk menjamin kepastian usaha, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya berkewajiban memberikan jaminan pemasaran Ikan melalui pasar lelang”. Berdasarkan penjelasan tersebut maka pemerintah daerah perlu memfasilitasi supaya pemasaran hasil perikanan perlu dilakukan dengan mekanisme lelang dan tentunya pada tempat pelelangan ikan yang sudah ditentukan.

Regulator: Mengatur tata kelola TPI supaya sesuai dengan fungsinya yaitu sebagai tempat pelelangan ikan yang dapat melindungi nelayan dari mekanisme pasar yang tidak berpihak kepada nelayan. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan, bahwa pemerintah daerah dapat mengatur lebih lanjut tentang pengelolaan dan penyelenggaraan TPI di daerah, seperti dalam menyusun mekanisme Lelang.

Katalisator: sebagai katalisator adalah pemerintah daerah diharapkan dapat mendorong inovasi teknologi dan mendorong kemitraan antar *stakeholders*. Dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 12 ayat (1) disebutkan bahwa urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah mencakup salah satunya bidang kelautan dan perikanan. Artinya, sebagai katalisator, pemda tidak hanya mengawasi (*regulator*), tetapi juga memicu interaksi dan sinergi antar-pelaku usaha agar terjadi ekosistem pengelolaan TPI yang sesuai dengan fungsinya.

Penjelasan tentang teori bernegara memberikan dasar konseptual yang kuat untuk mengevaluasi dan merumuskan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan TPI. Implementasi

empirik dari teori ini harus mempertimbangkan peran pemerintah sebagai fasilitator, regulator, dan katalisator untuk mencapai tujuan tatakelola TPI yang efektif dan efisien di Kabupaten Kendal.

#### 1) Otonomi Daerah

Otonomi Daerah adalah suatu keadaan yang memungkinkan daerah dapat mengaktualisasikan segala potensi terbaik yang dimilikinya secara optimal. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sesuai dengan penjelasan UU No. 32 tahun 2004, bahwa pemberian kewenangan otonomi daerah dan Kabupaten/Kota dan Provinsi didasarkan kepada desentralisasi dalam wujud otonomi yang luas, nyata dan bertanggung jawab. Penerapan otonomi daerah berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, menurut Rozali Abdullah (2002) dengan prinsip otonomi luas, nyata dan bertanggungjawab maksudnya :

- a. Otonomi luas, dimaksudkan bahwa kepala daerah diberikan tugas, wewenang, hak dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang tidak ditangani oleh pemerintah pusat. Sehingga isi otonomi suatu daerah memiliki banyak ragam. Daerah otonomi juga diberikan keleluasaan untuk menangani urusan pemerintahan yang diserahkan itu, dalam rangka mewujudkan tujuan dibentuknya suatu daerah. Dan tujuan utama pemberian otonomi daerah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai potensi dan karakteristik masing-masing daerah;

- b. Otonomi nyata adalah suatu tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menangani urusan pemerintahan yang senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh dan berkembang sesuai dengan potensi dan karakteristik daerah masing-masing. Dengan demikian, isi dan jenis otonomi bagi setiap daerah tidak selalu sama dengan daerah lainnya; dan
- c. Otonomi bertanggungjawab, bahwa dalam penyelenggaraan otonomi harus sejalan tujuan pemberian otonomi, yaitu pada dasarnya untuk memberdayakan daerah, termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Sebagai konsekuensi sistem desentralisasi tidak semua urusan pemerintahan diselenggarakan sendiri oleh pemerintah pusat. Urusan pemerintahan yang diserahkan kepada daerah menjadi urusan rumah tangga daerah tersebut. Pemerintah daerah mempunyai kebebasan (*vrijheid*) untuk mengatur dan mengurus sendiri dengan pengawasan dari pemerintah pusat atau satuan pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya daerah yang bersangkutan. Dengan tetap adanya pengawasan, kebebasan itu tidak mengandung arti adanya kemerdekaan (*onafhankelijk*).

Pemerintahan daerah dan otonomi daerah tidak dicerna sebagai daerah atau pemerintah daerah tetapi merupakan masyarakat setempat. Urusan kepentingan yang menjadi perhatian keduanya bersifat lokalitas karena basis politiknya adalah lokalitas tersebut, bukan bangsa. Pelaksanaan kebijakan otonomi daerah merupakan suatu pilihan politik suatu bangsa, hal ini merupakan dampak penerapan dari bentuk sebuah negara. Masing-Masing negara menerapkan otonomi daerah sesuai dengan kondisi politik kekuasaan tersebut.

Inti pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk menyelenggarakan pemerintah sendiri atas dasar prakarsa, kreatifitas, peran serta aktif masyarakat dalam rangka

mengembangkan dan memajukan daerahnya. Hakekat dari otonomi daerah adalah kebebasan dan kemandirian dalam hal mengatur dan mengurus yang merupakan urusan rumah tangga satuan pemerintahan daerah. Kebebasan dan kemandirian dalam otonomi daerah bukan berarti kemerdekaan, tetapi merupakan ikatan kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan sistem desentralisasi, memiliki susunan organisasi Negara Republik Indonesia terdiri dari dua susunan utama yaitu susunan organisasi negara tingkat pusat dan tingkat daerah. Susunan organisasi tingkat daerah terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintah (eksekutif) dan unsur-unsur pengaturan (reguler) dalam rangka menyelenggarakan pemerintahan.

Berdasarkan kajian yang dilakukan oleh Taryono dan Juada (2021) bahwa esensi pelaksanaan otonomi daerah yang ideal menurut Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) 1945 terletak pada kemandirian daerah otonom dalam menyusun Peraturan Daerah antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Kepala Daerah. Sebab DPRD dipilih langsung oleh rakyat daerah secara demokratis. DPRD sebagai wakil rakyat daerah merupakan cerminan aspirasi rakyat daerah dalam mewujudkan peraturan daerah yang berkualitas dan aspiratif sebagai sarana mewujudkan kemandirian, pelayanan yang bermutu dan kesejahteraan rakyat daerah.

## 2) Peraturan Daerah

Dalam kajiannya Taryono dan Juada (2021) menjelaskan secara rinci tentang Pentingnya Peraturan Daerah Dalam Pelaksanaan Daerah Otonom menjelaskan bahwa dalam Pasal 18 ayat (6) 45 UUD NRI 1945, peraturan daerah (Perda) memiliki posisi strategis karena diberikan kewenangan yang bersumber dari konstitusi. Kewajiban DPRD sebagai perangkat pemerintah daerah

memiliki wewenang untuk membentuk Perda bersama dengan kepala daerah. Perda ini menunjukkan bagaimana otonomi dan tugas pembantuan dilaksanakan di daerah. Perda terdiri dari Perda Provinsi dan Perda Kabupaten. Menurut Taryono dan Fungsi Peraturan Daerah adalah untuk menyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, sebagaimana diatur dalam Pasal 236 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan). Dalam fungsi ini, Peraturan Daerah tunduk pada ketentuan hierarki Peraturan Perundang-undangan. Dengandemikian Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, namun dalam pengaturannya tetap dalam koridor Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Untuk mewujudkan fungsi pelaksanaan peraturan daerah dapat dijalankan dengan maksimal, sekiranya sangat penting bahwa pembentukan peraturan daerah itu dibentuk sesuai dengan pembentukan peraturan daerah yang baik. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang mengatur beberapa prinsip mengenai pembentukan Peraturan daerah sebagai berikut:

- a. Pembahasan rancangan Peraturan Daerah dilakukan oleh DPRD bersama Gubernur/Bupati/Walikota;
- b. Rancangan Peraturan Daerah yang telah disetujui oleh DPRD ditetapkan oleh Kepala Daerah untuk menjadi Peraturan Daerah;
- c. Peraturan Daerah dibentuk dalam penyelenggaraan otonomi, tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- d. Peraturan Daerah tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum, perdamaian, atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- e. Perda dapat memuat ketentuan beban biaya paksaan penegakan hukum atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau denda sebanyak-banyaknya lima juta rupiah;
- f. Keputusan Kepala Daerah ditetapkan untuk melaksanakan Peraturan Daerah; dan
- g. Perda dan Keputusan Kepala Daerah yang mengatur, dimuat dalam lembaran daerah

Lahirnya Perda merupakan upaya DPRD bersama Kepala Daerah dalam mengelola otonomi daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Pemerintahan Daerah No. 23 Tahun 2014. Hal itu tentunya juga dimaksudkan untuk menentukan koridor hukum yang membatasi ruang gerak pelaksanaan otonomi daerah agar berjalan seimbang. Pembatasan dimaksud bukan untuk melakukan tindakan represif yang bertentangan dengan hak asasi manusia, akan tetapi produk hukum daerah tersebut untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakatnya agar mereka merasa terayomi, terlindungi, dan dipikirkan akan keberadaannya.

Pentingnya Peraturan Daerah sejalan dengan peran fungsinya, yakni pertama, sebagai instrumen kebijakan untuk

melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan. Kedua, sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah, serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah. Namun pengaturannya tetap dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila dan UUD NRI 1945. Ketiga, berfungsi sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Fungsi yang keempat, sebagai peraturan pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Peraturan daerah memiliki fungsi yang sama dengan peraturan perundangundangan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Sejalan dengan itu, Perda sebagai implementasi dari pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah juga harus diikuti pengawasan dari DPRD. Pengawasan dilakukan dalam rangka memastikan otonomi daerah dapat berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak menyimpang dari aturan yang telah ditetapkan melalui meminta pertanggungjawaban pemerintahan kepada Kepala Daerah. Oleh karena itu pelaksanaan pemerintahan di tingkat daerah sistem *check and balance* tetap menjadi bagian dari fungsi DPRD. Adanya timbal balik dari setiap pelaksanaan otonomi daerah yang dijalankan oleh Kepala Daerah. Tetapi pembinaan dan pengawasan pelaksanaan otonomi daerah oleh pemerintah nasional juga sangat penting dilakukan. Secara umum dapat dinyatakan bahwa pembinaan dan pengawasan pemerintahan nasional terhadap pemerintahan daerah otonom tercermin dalam bentuk dan intensitas hubungan antara pemerintahan nasional dan pemerintahan daerah otonom. Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur empat jenis hubungan tersebut, yakni: hubungan kewenangan, hubungan keuangan, hubungan pemanfaatan sumberdaya alam, dan hubungan pelayanan. Selain itu, juga terdapat hubungan administratif dan hubungan kewilayahan.

Dengan demikian, maka pembinaan dan pengawasan juga berkaitan

3) Pelayanan publik.

Pelayanan Publik menjadi sorotan utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan atau uang; (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.

Pelayanan Publik adalah perbuatan atau kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengurus hal-hal yang diperlukan masyarakat atau khalayak umum. Dengan itu, setiap warga wajib menerima pelayanan publik yang terbaik yang diberikan oleh Pemerintah (Sadhana, 2010). Pelayanan Publik adalah segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milih Daerah, dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan (Ratminto dan Winarsih, 2016). Pelayanan Umum adalah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau seseorang atau birokrasi untuk memberikan bantuan kepada masyarakat dalam rangka mencapai suatu tujuan tertentu. Dari berbagai pendapat para ahli pengertian Pelayanan Publik diatas dapat disimpulkan bahwa, Pelayanan Publik adalah sebagai pemberian layanan atau melayani keperluan orang atau masyarakat dan/atau organisasi lain yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu, sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang ditentukan dan ditujukan untuk memberikan kepuasan kepada penerima pelayanan.

Tujuan pelayanan publik adalah memuaskan masyarakat, untuk mencapai kepuasan itu dituntut kualitas pelayanan publik

yang professional (Kurniawan, 2016). Lahirnya Undang-undang pelayanan publik, yaitu UU No. 25 Tahun 2009 dimaksudkan untuk memberikan kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara dalam pelayanan publik, yaitu: 1) Terwujudnya batasan hubungan yang jelas, tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik; 2) Terwujudnya sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang layak sesuai dengan azas-azas umum pemerintahan dan korporasi yang baik; 3) Terpenuhinya penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan 4) Terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.

Negara memiliki tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan publik yang penting bagi kesejahteraan masyarakat, termasuk di bidang pangan, perikanan, dan pertanian. Pelayanan publik harus diselenggarakan berdasarkan hukum yang jelas, transparan, dan akuntabel. Masyarakat memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan yang adil dan berkualitas. Pelayanan publik yang baik harus memenuhi prinsip-prinsip good governance, seperti transparansi, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan partisipasi masyarakat.

Salah satu upaya untuk mendukung pelayanan publik yang baik yaitu penerapan dari *good governance*. *Good governance* merupakan suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik, dengan melibatkan stakeholder terhadap berbagai kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumberdaya seperti sumber daya alam, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas keadilan, pemerataan, persamaan efisiensi, transparansi dan akuntabilitas. Konsep *good governance* menurut Sedarmayanti (2012) merupakan konsep yang diperkenalkan sebagai upaya untuk mewujudkan pemerintahan

yang lebih baik dan mencakup tiga domain yaitu state (pemerintahan/negara), privat sector (sektor swasta/dunia usaha), dan society (masyarakat). Dalam menuju *good governance* pemerintah diarahkan untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih efisien, efektif serta demokratis bercirikan keterbukaan, rasa bertanggungjawab, tanggap pada aspirasi rakyat, menghargai perbedaan, jujur pada persaingan, kesediaan untuk menerima pendapat yang lebih benar. Hasil dari kajian Arifah dkk (2019) melaporkan bahwa dengan penerapan konsep *good governance* sudah berhasil dijalankan dalam program lumbung pangan di Provinsi Lampung. Prinsip-prinsip *good governance* sudah berhasil dijalankan, seperti akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan dalam melayani masyarakat, transparansi yang dilakukan tentang program, peningkatan partisipasi masyarakat, dan landasan hukum yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan di Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung.

## **2.2 Kajian Terhadap Asas Penyusunan Norma**

Pembentukan peraturan perundang-undangan yang benar di Indonesia harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Langkah awal yang perlu dilakukan yaitu memperhatikan asas dan norma hukum yang berlaku. Adanya keadilan dan kepastian hukum merupakan asas paling dasar yang perlu menjadi perhatian ketika pemangku kepentingan dalam hal ini dapat berasal dari pemerintah daerah maupun DPRD dalam melakukan pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Langkah berikutnya yaitu undang-undang yang sudah ada dapat dijadikan sebagai patokan atau pegangan yang kemudian dapat dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Adapun hal-hal yang dapat menjadi acuan dijabarkan secara jelas pada Tabel di bawah ini.

**Tabel II.6 Regulasi Tentang Pembentukan Produk Hukum**

No	Regulasi	Materi Muatan
1	Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pada pasal 18 menyebutkan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan,	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dalam membentuk Peraturan Perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan pada asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>- kejelasan tujuan;</li> <li>- kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat;</li> <li>- kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan;</li> <li>- dapat dilaksanakan;</li> <li>- kedayagunaan dan kehasilgunaan;</li> <li>- kejelasan rumusan; dan</li> <li>- keterbukaan.</li> </ul> </li> <li>• Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:</li> </ul>

No	Regulasi	Materi Muatan
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</li> <li>- Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;</li> <li>- Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;</li> <li>- Peraturan Pemerintah; Peraturan Presiden;</li> <li>- Peraturan Daerah Provinsi; dan</li> <li>- Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</li> <li>• Dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut :             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.</li> <li>- Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.</li> <li>- Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar</li> </ul> </li> </ul>

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.</li> <li>- Asas dayaguna dan hasilguna yaitu setiap peraturan perundangundangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</li> <li>- Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundangundangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya.</li> <li>- Asas keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan</li> </ul>

No	Regulasi	Materi Muatan
		<p>perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.</p>
<p><b>3</b></p>	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD.</li> <li>• Peraturan daerah (Perda) terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang memuat tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.</li> <li>• Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- kewenangan kabupaten/kota;</li> <li>- kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;</li> <li>- kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau</li> <li>- kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien</li> </ul> </li> </ul>

No	Regulasi	Materi Muatan
		apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Asas-asas norma berdasarkan Undang-undang dan Peraturan yang ada tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partifipatif;
- g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas-asas yang melandasi tentang pelayanan publik antara lain :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;

- g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan

Produk hukum yang baik, seperti peraturan daerah atau undang-undang yang terkait dengan pengelolaan TPI dan dampak yang positif terhadap pertumbuhan dan pengembangan sektor pertanian di Kabupaten Kendal. Produk hukum yang baik memberikan kerangka kerja yang jelas dan stabil untuk pemberian layanan dalam bidang perikanan. Hal ini menciptakan kepastian hukum bagi pelaku usaha dalam melakukan kegiatan perikanan.

Produk hukum yang baik dapat menciptakan lingkungan yang kondusif untuk investasi dalam sektor perikanan. Dengan adanya kepastian hukum, pelaku usaha cenderung lebih termotivasi untuk menanam modalnya di sektor pertanian Kabupaten Kendal. Produk hukum yang baik dapat memberikan perlindungan bagi nelayan dalam menjaga nilai jual hasil perikanan tangkap. Kebijakan yang mendukung pengelolaan TPI yang baik tentu dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Melalui regulasi yang mendukung pengelolaan yang baik pada TPI di Kabupaten Kendal, produk hukum yang baik dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bagi nelayan dan meningkatkan PAD Kabupaten Kendal. Dengan memperhatikan dan menerapkan produk hukum yang baik dalam perikanan, Kabupaten Kendal dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, ketahanan pangan, serta kesejahteraan nelayan secara keseluruhan.


## **2.3 Kajian Tentang Praktik Penyelenggaraan**

### **2.3.1 Profil Wilayah**

Kabupaten Kendal merupakan satu dari 35 kabupaten/kota yang berada dalam wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan posisi geografis berkisar antara 109° 40' – 110° 18' Bujur Timur dan 6° 32' – 7° 24' Lintang Selatan. Wilayah Kabupaten Kendal di sebelah utara berbatasan dengan Laut Jawa. Sebelah timur berbatasan dengan kota Semarang dan Kabupaten Semarang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Temanggung, dan sebelah barat berbatasan dengan kabupaten Batang. Jarak terjauh wilayah Kabupaten Kendal dari Barat ke Timur adalah sejauh 40 Km, sedangkan dari Utara ke Selatan adalah sejauh 36 Km. Kabupaten Kendal dan terletak 25 km di sebelah barat Kota Semarang Kendal dilalui jalan Pantura (jalan negara) yang menghubungkan Jakarta-Semarang-Surabaya. Kendal mempunyai luas wilayah sebesar 1.002,23 Km<sup>2</sup> untuk daratan dan luas wilayah sebesar 313,20 Km<sup>2</sup> totalnya seluas 1315,43 Km<sup>2</sup> yang terbagi menjadi 20 Kecamatan dengan 266 Desa serta 20 Kelurahan (Tabel 2.1).

Kabupaten Kendal termasuk salah satu wilayah yang merupakan jalur dari tol trans Jawa, hal tersebut memberikan peluang terhadap kemudahan akses transportasi distribusi ternak dan produk hasil ternak. Secara umum, wilayah Kabupaten Kendal terbagi menjadi 2 (dua) daerah dataran, yaitu daerah dataran rendah (pantai) dan daerah dataran tinggi (pegunungan). Wilayah Kabupaten Kendal bagian utara merupakan daerah dataran rendah dengan ketinggian antara 0 - 10 mdpl, yang meliputi Kecamatan : Weleri, Rowosari, Kangkung, Cepiring, Gemuh, Ringinarum, Pegandon. Ngampel, Patebon, Kendal, Brangsong, Kaliwungu. Wilayah Kabupaten Kendal bagian selatan merupakan daerah dataran tinggi yang terdiri atas tanah pegunungan dengan

ketinggian antara 400 - 2.579 mdpl, meliputi Kecamatan: Plantungan, Pageruyung, Sukorejo, Patean, Boja, Limbangan, Singorojo, Kaliwungu Selatan. Gambaran wilayah kabupaten Kendal dapat dilihat pada peta berikut ini.



**Gambar 1. Peta Wilayah Kabupaten Kendal**

Sumber: Pemerintah Kabupaten Kendal, 2025

Topografi Kabupaten Kendal terbagi dalam tiga jenis yaitu : daerah pegunungan yang terletak di bagian paling selatan dengan ketinggian antara 0 sampai dengan 2.579 m dpl. Kemudian daerah perbukitan berada di sebelah tengah dan dataran rendah serta pantai di sebelah utara dengan ketinggian antara 0 s/d 10 m dpl. Kabupaten Kendal bisa dikatakan sebagai kabupaten yang mempunyai wilayah agraris. Hal ini ditunjukkan dengan besarnya luas lahan yang digunakan untuk pertanian. Dari seluruh luas lahan yang ada di Kabupaten Kendal, 75,92 persen digunakan untuk usaha pertanian (sawah, tegalan, tambak & kolam) dan hutan serta perkebunan, sedangkan sisanya digunakan untuk

pekarangan (lahan untuk bangunan dan halaman sekitarnya), padang rumput dan yang sementara tidak diusahakan. Ketinggian suatu daerah atau wilayah dihitung berdasarkan posisinya dari permukaan laut. Kecamatan Plantungan yang termasuk dalam wilayah dataran tinggi, memiliki ketinggian 641m di atas permukaan laut. Sedangkan Kecamatan Sukorejo berada pada kisaran 560,00m. Sedangkan Kecamatan Kaliwungu adalah kecamatan yang memiliki ketinggian terendah di atas

permukaan laut yaitu 4 m di atas permukaan laut (mdpl).

Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Strategi pengembangan Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud meliputi :

- a. mengembangkan Kawasan Peruntukan Industri yang berwawasan lingkungan;
- b. meningkatkan akses jalan menuju Kawasan Peruntukan Industri; dan
- c. membangun sarana dan prasarana penunjang Kawasan Industri.

Kawasan Peruntukan Industri seluas kurang lebih 5.109 (lima ribu seratus sembilan) hektar berada di: sebagian Kecamatan Kaliwungu; sebagian Kecamatan Brangsong; sebagian Kecamatan Kendal; dan sebagian Kecamatan Patebon. Kawasan Peruntukan Industri yang berdasarkan peraturan perundang-undangan masih ditetapkan sebagai Kawasan pantai berhutan bakau selanjutnya disebut Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan pantai berhutan bakau. Kawasan Peruntukan Industri/Kawasan pantai berhutan bakau sebagaimana dimaksud berada di Kecamatan Kaliwungu, Kecamatan Brangsong, Kecamatan Kendal dan Kecamatan Patebon seluas kurang lebih 552 (lima ratus lima puluh dua) hektar.

**Tabel II.1 Pembagian Administrasi Per Kecamatan**

No	Kecamatan	Desa	Dukuh	RT	RW
1	Plantungan	12	55	61	250
2	Sukorejo	18	79	82	456
3	Pageruyung	14	75	75	275
4	Patean	14	85	86	336
5	Singorojo	13	68	89	349
6	Limbangan	16	64	74	240
7	Boja	18	97	112	460
8	Kaliwungu	9	34	68	293
9	Kaliwungu Selatan	8	58	60	256
10	Brangsong	12	44	77	257
11	Pegandon	12	47	58	213
12	Ngampel	12	44	55	221
13	Gemuh	16	50	78	314
14	Ringinarum	12	41	55	269
15	Weleri	16	49	99	409
16	Rowosari	16	72	84	347
17	Kangkung	15	45	59	330
18	Cepiring	15	40	51	323
19	Patebon	18	77	83	417
20	Kota Kendal	20	16	84	336

Sumber: BPS Kendal, 2022

Kependudukan merupakan data pokok yang dibutuhkan baik kalangan pemerintah maupun swasta sebagai bahan untuk perencanaan dan evaluasi hasil pembangunan. Hampir setiap aspek perencanaan pembangunan baik di bidang sosial, ekonomi maupun politik memerlukan data penduduk karena penduduk

merupakan subjek dan objek dari pembangunan. Jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada tahun 2023 tercatat sebesar 874.632 jiwa, terdiri dari 436.247 jiwa laki-laki (49,88 persen) dan 438.385 jiwa perempuan (50,12 persen). Rincian jumlah penduduk berdasarkan rentang usia dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel II.2 Jumlah Penduduk Masing-masing Kecamatan di Kabupaten Kendal 2024**

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk 2020 (jiwa)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun (%)	Persentase Penduduk(%)
1	Plantungan	34.049	1,12	3,20
2	Sukorejo	61.517	0,48	5,78
3	Pageruyung	37.304	1,14	3,50
4	Patean	54.083	0,95	5,08
5	Singorojo	55.226	1,12	5,19
6	Limbangan	36.590	1,18	3,44
7	Boja	87.806	1,61	8,25
8	Kaliwungu	69.132	1,12	6,49
9	Kaliwungu Selatan	55.037	1,45	5,17
10	Brangsong	52.933	1,15	4,97
11	Pegandon	39.730	1,17	3,73
12	Ngampel	37.751	1,32	3,55
13	Gemuh	55.227	1,34	5,19
14	Ringinarum	36.620	1,29	3,62
15	Weleri	61.341	0,62	5,76
16	Rowosari	56.546	1,38	5,31
17	Kangkung	53.059	1,57	4,98
18	Cepiring	54.857	1,05	5,15

<b>19</b>	Patebon	62.128	0,86	5,83
<b>20</b>	Kendal	61.987	0,91	5,82
<b>Total</b>		1.064.812	1,14*	100

Sumber: BPS Jawa Tengah, 2025 (Proyeksi Penduduk Kabupaten/ Kota 2020-2035 Hasil SP2020)  
\*nilai rata-rata

Berdasarkan hasil Proyeksi jumlah penduduk Kabupaten Kendal pada Februari tahun 2025 sebanyak 1.064.812 jiwa. Penduduk terbanyak berada di Kecamatan Boja dan paling sedikit di Kecamatan Plantungan. Laju pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis kekuatan yang menambah dan kekuatan-kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Laju pertumbuhan penduduk mengidentifikasi kecenderungan besarnya penduduk pada waktu mendatang. Angka pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal termasuk rendah terlihat pada Tabel di atas selama kurun waktu 2025, pertumbuhan penduduk Kabupaten Kendal hanya mencapai 1.14%. Hal ini dapat dikatakan cukup baik karena cukup terkendali. Apabila pertumbuhan penduduk tidak terkendali, maka implikasi dari hal tersebut akan munculnya berbagai masalah sosial ekonomi seperti kemiskinan, pertumbuhan daerah kumuh, kriminalitas dan lain sebagainya.

Pertumbuhan ini secara langsung berimplikasi pada meningkatnya kebutuhan pangan asal perikanan termasuk hasil perikanan tangkap. Ketersediaan pangan hewani yang cukup, aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH) menjadi bagian penting dalam mendukung kualitas hidup masyarakat, terutama dalam pemenuhan gizi protein hewani. Dengan meningkatnya permintaan konsumsi ikan seiring pertumbuhan penduduk, maka keberadaan TPI yang memenuhi standar menjadi sangat strategis. TPI bukan sekadar tempat pelelangan ikan, tetapi juga instrumen penting

untuk menjamin agar produk ikan yang beredar di masyarakat aman dikonsumsi, dan memiliki mutu yang baik.

Dalam konteks ini, Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal menjadi sangat urgen. Perda tersebut dapat menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah daerah dalam:

1. Mengatur tata kelola TPI secara efisien, sehingga mampu menjawab kebutuhan pangan asal perikanan yang terus meningkat akibat pertumbuhan penduduk.
2. Menghasilkan produk perikanan yang bermutu baik, karena pengelolaan TPI yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai akan menghasilkan ikan segar yang memiliki mutu dan gizi yang baik untuk dikonsumsi Masyarakat.
3. Mendukung ketahanan pangan daerah, dengan menjamin pasokan ikan lokal yang berkualitas dan terjangkau.
4. Mendorong daya saing ekonomi daerah, karena ikan yang diproduksi melalui TPI yang baik akan lebih kompetitif, baik di pasar lokal maupun regional.

Dengan demikian, laju pertumbuhan penduduk 1,14% tidak hanya menjadi indikator demografis, tetapi juga sinyal bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal untuk merespons secara proaktif melalui regulasi. Kehadiran Perda Pengelolaan TPI akan memastikan bahwa pertumbuhan kebutuhan konsumsi ikan sejalan dengan peningkatan kualitas layanan publik, perlindungan konsumen di Kendal.

### **2.3.2 Kondisi Eksisting Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal**

#### *2.3.2.1 Produksi Perikanan Tangkap Perairan Laut*

Berdasarkan data Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal tahun 2025 data produksi perikanan tangkap perairan laut di Kabupaten Kendal dari tahun 2019-2024 mengalami fluktuasi. Produksi meningkat stabil dari 3,22 juta kg (2019) menjadi 3,92 juta

kg (2021). Kenaikan ini mengindikasikan adanya perbaikan aktivitas penangkapan ikan, kemungkinan didukung oleh faktor cuaca yang baik, ketersediaan armada tangkap, serta berfungsinya jalur distribusi hasil laut. Terjadi lonjakan signifikan menjadi 4,74 juta kg pada tahun 2022, atau naik sekitar 21% dibanding 2021. Lonjakan ini dapat mencerminkan kondisi penangkapan yang optimal, meluasnya pasar ikan, atau adanya dukungan program pemerintah daerah dan pusat bagi nelayan. Produksi turun drastis menjadi 2,55 juta kg pada tahun 2023, atau anjlok hampir 46% dibanding 2022. Penurunan tajam ini perlu dicermati, kemungkinan dipengaruhi oleh, 1) faktor eksternal (cuaca ekstrem, gelombang tinggi, musim paceklik ikan), 2) faktor internal (berkurangnya armada aktif, distribusi hasil tangkap tidak efektif, atau beralihnya nelayan ke sektor lain), 3) keterbatasan kapasitas TPI dalam menampung dan menyalurkan hasil tangkapan.

Data menunjukkan pemulihan sangat besar menjadi 5,90 juta kg pada tahun 2024, atau hampir 2 kali lipat dari produksi 2023. Hal ini mengindikasikan adanya potensi produksi ikan yang besar bila dikelola dengan baik, termasuk melalui sistem pelelangan yang efisien dan transparan. Data produksi perikanan tangkap perairan laut di Kabupaten Kendal ditampilkan pada Tabel II.3

**Tabel II.3 Jumlah Pemotongan Ternak Jantan di Kabupaten Kendal**

Tahun	Produksi Perairan Laut (kg)
2019	3.224.270
2020	3.465.325
2021	3.921.341
2022	4.744.914
2023	2.550.104
2024	5.908.866

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal, 2025

Berdasarkan fluktuasi produksi tersebut, pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal menjadi sangat strategis:

1. Menjaga Stabilitas Harga Ikan. Lonjakan produksi pada tahun 2022 dan tahun 2025 berpotensi menurunkan harga di tingkat nelayan jika distribusi tidak tertata. TPI harus berfungsi sebagai mekanisme lelang yang transparan agar harga ikan tetap stabil dan nelayan tidak dirugikan.
2. Penguatan Sistem Distribusi. Penurunan produksi 2023 memperlihatkan kerentanan nelayan terhadap faktor eksternal. TPI dapat menjadi pusat distribusi yang menghubungkan nelayan dengan berbagai pasar (lokal, regional, bahkan ekspor), sehingga ketika produksi menurun, nilai ekonomi tetap terjaga.
3. Optimalisasi Fasilitas TPI. Dengan potensi produksi di atas 5 juta kg pada tahun 2025, fasilitas TPI harus ditingkatkan, baik dari sisi kapasitas tampung, sistem lelang digital, cold storage, hingga transportasi logistik. Tanpa penguatan ini, hasil tangkapan berlimpah berisiko tidak terserap pasar secara maksimal.
4. Transparansi dan Akuntabilitas. Fluktuasi produksi sering kali membuka ruang praktik percaloan dan *ijon*. Perlu sistem lelang elektronik (e-auction) untuk memastikan transaksi adil dan nelayan memperoleh harga yang wajar.
5. Kontribusi terhadap PAD. Dengan tren produksi yang meningkat di tahun-tahun tertentu, retribusi TPI berpotensi memberikan kontribusi signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, regulasi daerah yang mengatur retribusi TPI harus dirancang dengan memperhatikan kepentingan nelayan dan konsumen.

### 2.3.2.2 *Profil Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal*

Pemerintah Kabupaten Kendal membangun Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pusat kegiatan ekonomi perikanan. TPI berfungsi sebagai tempat resmi transaksi hasil tangkapan nelayan, sekaligus sarana untuk menjaga keteraturan pasar ikan, menciptakan harga yang transparan, dan memastikan distribusi hasil laut berjalan efektif. Kabupaten Kendal memiliki 5 Tempat Pelelangan Ikan (TPI), yaitu TPI Tawang, TPI Sendang Sikucing, TPI Tanggul Malang, TPI Bandengan dan TPI Karang Sari.

#### *Profil TPI Tawang.*

TPI Tawang merupakan TPI yang terbesar di Kabupaten Kendal, dikarenakan termasuk dalam bagian dari fasilitas fungsional Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) dan PPP Tawang merupakan UPT Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Sedangkan TPI Tawang dikelola oleh Koperasi Unit Desa (KUD) Mina Jaya yang berada di bawah naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. TPI Tawang terletak pada titik 60 55'0,3" LS dan 110 02' 49,7" BT di Desa Gempolsewu Kecamatan Rowosari Kabupaten Kendal serta berada dialiran sungai kali Kuto.



**Gambar 2. TPI Tawang**

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal (2021)*

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal (2021) melaporkan bahwa volume tangkapan ikan di TPI Tawang berfluktuasi pada tahun 2016- 2020. Produksi terendah pada tahun 2019 dengan produksi 806.307 kg dengan nilai produksi Rp. 9.575.060.000. sedangkan produksi pada tahun 2021 sampai dengan bulan september sebesar 23.338 kg dengan nilai produksi Rp. 217.268.000.

Jenis ikan yang paling dominan didaratkan di TPI Tawang adalah ikan teri, kerang, cumi, ikan kembung, ikan layur. Namun ada beberapa ikan yang juga ditemukan di TPI Tawang seperti Udang, Tengiri, Sotong, Rajungan, dan Kakap. Nelayan di TPI Tawang termasuk nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap dan armada tradisional. Armada penangkapan yang ada di TPI Tawang di dominasi dari jenis armada kapal motor pada tahun 2017 jumlah armada kapal motor sebanyak 867 Unit, pada tahun 2020 mengalami peningkatan menjadi 915 Unit Kapal motor. Jenis alat tangkap yang digunakan nelayan TPI Tawang meliputi Purse Saine, Gillnet, Dogol, Lampara, Jaring, Bubu, dan Jaring Rampus.

Fasilitas pokok yang terdapat di TPI Tawang meliputi dermaga, kolam pelabuhan, dan alur pelayaran. Fasilitas fungsional yang dimiliki oleh TPI Tawang yaitu gedung TPI, lantai TPI, instalasi listrik, air bersih, sound system pelelangan, SPBN. Fasilitas penunjang yang tersedia di TPI Tawang yaitu: Area parkir, MCK, Tempat ibadah, dan kantor administrasi. Data fasilitas pokok, fungsional dan penunjang ditampilkan pada Tabel berikut.

**Tabel II.4 Fasilitas TPI Tawang**

<b>Fasilitas Pokok</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	Alur pelayaran	2.500 m	Pendangkalan
<b>2</b>	Kolam Pelabuhan	3.750 m <sup>2</sup>	-

3	Panjang Dermaga	150 m	Pendangkalan
4	Luas lahan	3.500 m <sup>2</sup>	-
<b>Fasilitas Fungsional</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Gedung TPI	1.760 m	Baik
2	Lantai Lelang	420 m <sup>2</sup>	Baik
3	Instalasi Listrik	1300 w	Baik
4	Sound Sistem Pelelangan	1 unit	sedang
5	Air bersih	Artetis	Baik
6	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)	1 unit	Baik
7	Rambu suar	1 unit	Baik
<b>Fasilitas Penunjang</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Area parkir	1.000 m <sup>2</sup>	Baik
2	Tempat ibadah	1 unit	Baik
3	Kantor administrasi	1 unit	sedang
4	MCK	1 unit	sedang
5	Los pasar ikan	36 unit	Baik
6	Pos jaga	1 unit	Baik

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, Kendal (2021)

### *Profil TPI Bandengan*

TPI Bandengan merupakan salah satu TPI yang berada di Kabupaten Kendal, serta dikelola oleh KUD “Mina Jaya” dengan jumlah karyawan TPI Bandengan berjumlah 5 orang. Jarak TPI sangat dekat dengan jalan raya sekitar 0 km dengan titik koordinat 6° 53’53”LS dan 110°12’55”BT berada di desa Bandengan,

Kecamatan Bandengan, Kabupaten Kendal. serta berada pada sisi sungai kendal dengan luas bangunan TPI 1,152 meter.



**Gambar 3. TPI Bandengan**

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal (2021)*

Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal (2021) melaporkan bahwa volume tangkapan ikan di TPI Bandengan berfluktuasi pada tahun 2016- 2020. Volume dan nilai produksi TPI bandengan periode waktu lima tahun (5 tahun) 2016-2020. Produksi terendah terjadi pada tahun 2020 dengan produksi 79.065 kg dengan nilai produksi Rp. 654.169.000 dan produksi tertinggi dicapai pada tahun 2016 dengan produksi 1.089.736 kg dengan nilai produksi Rp. 7.479.616.000.

Jenis ikan yang dominan dilelang di TPI Bandengan yaitu jenis ikan teri. namun ada beberapa ikan lain yang juga ditemui seperti udang, kerang, dan cumi-cumi. Jumlah nelayan di TPI Bandengan pada tahun 2017 berjumlah 2.195 nelayan, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan menjadi 380 nelayan. Armada penangkapan yang ada di TPI Bandengan didominasi dengan armada kapal motor. Jumlah armada pada tahun 2017

berjumlah 487 unit, sedangkan pada tahun 2019 mengalami penurunan dengan jumlah armada mencapai 190 unit. Jenis alat tangkap yang digunakan nelayan TPI bandengan meliputi jenis purse seine, apolo, dogol, rampus, jaring udang, pancing, moler dan bubu. Jumlah alat tangkap pada tahun 2019 yaitu 563 unit dengan rincian sebagai berikut: purse seine (40 unit), apolo (300 unit), dogol (100 unit), rampus (15 unit), jaring udang (100 unit), pancing (3 unit), dan bubu (5 unit). Jumlah pengolah dan pemasar di lingkungan TPI bandengan cukup banyak berkisar antara 54 orang (pengolah) dan 200 orang (bakul ikan).

**Tabel II.5 Fasilitas TPI Bandengan**

<b>Fasilitas Pokok</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kolam Pelabuhan	10 m <sup>2</sup>	Pendangkalan
2	Panjang Dermaga	20 m	-
3	Luas lahan	1.152 m <sup>2</sup>	-
<b>Fasilitas Fungsional</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Gedung TPI	280 m <sup>2</sup>	Baik
2	Lantai Lelang	256 m <sup>2</sup>	Baik
3	Instalasi Listrik	450 w	Baik
4	Sound Sistem Pelelangan	1 unit	sedang
5	Air bersih	1 unit artetis	Baik
6	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)	1 unit	Baik
7	Rambu suar	1 unit	Baik
<b>Fasilitas Penunjang</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Area parkir	80 m <sup>2</sup>	Baik

2	Tempat ibadah	1 unit	Baik
3	Kantor administrasi	1 unit	sedang
4	MCK	1 unit	sedang
5	Los pasar ikan	15 unit	Baik
6	Tempat sampah	2 unit	Baik

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, Kendal (2021)

### *TPI Karang Sari*

TPI Karang Sari berada di Desa Karang Sari, Kecamatan Kendal. TPI Karang Sari dikelola oleh KUD “Mina Jaya”. Jarak TPI dari jalan raya sekitar 0 km. Jumlah kapal yang berpangkalan di TPI Karang Sari 23 Unit motor tempel. Produksi tahun 2017 sebesar 481.971 Kg senilai Rp. 3.867.711.000,-. Jenis alat tangkap yang biasa digunakan adalah: Moler, Bubu, Arat, Jaring Insang, Pukat Cincin, Pancing. Sedangkan permasalahan yang terjadi adalah pendangkalan alur kapal, bangunan TPI terendam air Rob.



**Gambar 4. TPI Karang Sari**

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal (2021)

Jenis ikan yang paling dominan didaratkan di TPI Karang Sari adalah ikan teri, petek, bilis, dan jui. Nelayan di TPI Karang Sari termasuk nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap dan

armada tradisional. Jumlah nelayan pada TPI Karang Sari pada tahun 2017 mencapai 982 orang nelayan. Masyarakat di TPI Karang Sari merupakan pelaku utama usaha kelautan dan perikanan diantaranya sebagai Pengolah ikan, bakul ikan, nelayan, pedagang ikan dan pemasar. Hasil tangkapan nelayan berupa ikan teri dengan nilai ekonomis tinggi yang melimpang menjadikan peluang usaha untuk pengolah ikan kering/asin.

**Tabel II.6 Fasilitas TPI Karang Sari**

<b>Fasilitas Pokok</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kolam Pelabuhan	10 m <sup>2</sup>	Pendangkalan
2	Panjang Dermaga	20 m	-
3	Luas lahan	255 m <sup>2</sup>	-
<b>Fasilitas Fungsional</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Gedung TPI	100 m <sup>2</sup>	Rusak ringan
2	Lantai Lelang	51 m <sup>2</sup>	Baik
3	Instalasi Listrik	450 w	Baik
4	Sound Sistem Pelelangan	1 unit	Rusak sedang
5	Air bersih	1-unit artetis	Baik
<b>Fasilitas Penunjang</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Area parkir	6 m <sup>2</sup>	Baik
2	Kantor administrasi	1 unit	Rusak sedang
3	MCK	1 unit	Rusak sedang
4	Tempat sampah	2 unit	Baik

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, Kendal (2021)

### *TPI Sendang Sikucing*

TPI Sendang Sikucing dikelola oleh KUD “Mina Jaya” dalam naungan Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Kendal. Jarak TPI dari jalan raya sekitar 3 km. Jumlah kapal yang berpangkalan di TPI Sendang Sikucing 98 Unit motor tempel. Produksi pada tahun sebelumnya sebesar 842.563 Kg senilai Rp. 5.920.405.000,-. Jenis alat tangkap yang biasa digunakan adalah: Arat, Moler, Bubu, Cantrang, Pukat Cincin, Jaring Insang, Jaring Udang, dan Pancing. Serta didominasi dengan alat tangkap payang dengan komoditas tangkap ikan teri, Sedangkan permasalahan yang dihadapi saat ini adalah pendangkalan kolam Dermaga.



**Gambar 5. TPI Karangsari**

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal (2021)*

Volume dan nilai raman TPI Sendang Sikucing berfluktuasi pada tahun 2017-2020. Produksi tertinggi produksi TPI Sendang Sikucing pada tahun 2018 dengan produksi 1.069.477 kg dengan nilai raman Rp 6.129.955.000. Jenis ikan yang paling dominan didaratkan di TPI Sendang Sikucing adalah ikan teri, petek, bilis, jui, dan klapen. Namun ada beberapa ikan yang juga ditemukan di TPI Sendang Sikucing seperti tongkol dan koko/ceneng. Nelayan di TPI Sendang Sikucing termasuk nelayan tradisional yang menggunakan alat tangkap dan armada tradisional. Jumlah nelayan pada TPI

Sendang Sikucing pada tahun 2017 mencapai 2.701 orang nelayan. Masyarakat di TPI Sendang Sikucing merupakan pelaku utama usaha kelautan dan perikanan diantaranya sebagai Pengolah ikan, bakul ikan, nelayan, pedagang ikan dan pemasar. Hasil tangkapan nelayan berupa ikan teri dengan nilai ekonomis tinggi yang melimpang menjadikan peluang usaha untuk pengolah ikan kering/asin.

**Tabel II.7 Fasilitas TPI Sendang Sikucing**

<b>Fasilitas Pokok</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Kolam Pelabuhan	20 m <sup>2</sup>	-
2	Panjang Dermaga	120 m	Pendangkalan
3	Jetty	23	Rusak sedang
4	Breakwater	550 m (Timur 112m, Barat 438 m)	-
<b>Fasilitas Fungsional</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Gedung TPI	375 m <sup>2</sup>	Baik
2	Lantai Lelang	312 m <sup>2</sup>	Baik
3	Instalasi Listrik	450 w	Baik
4	Sound Sistem Pelelangan	1 unit	sedang
5	Air bersih	1 unit artetis	Baik
6	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)	1 unit	Baik

<b>7</b>	Rambu suar	1 unit	Baik
<b>Fasilitas Penunjang</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
<b>1</b>	Area parkir	200 m <sup>2</sup>	Baik
<b>2</b>	Tempat ibadah	1 unit	Baik
<b>3</b>	Kantor administrasi	1 unit	sedang
<b>4</b>	MCK	1 unit	sedang
<b>5</b>	Tempat sampah	2 unit	Baik

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, Kendal (2021)

### *TPI Tanggul Malang*

TPI Tanggul Malang terletak di desa Korowelang kulon, Kecamatan Cepiring, Kabupaten Kendal dengan titik koordinat 60° 53' 54" LS dan 110° 10' 36" LS, kegiatan lelang pada TPI di mulai pukul 14.00 wib- selesai. Adapun jenis ikan yang sering dilelang adalah teri, bawal, layur, cumi-cumi, kembung, empar, tengiri, tongkol, dan cakalang. Jumlah kapal yang berpangkalan di TPI Tanggul Malang 247 Unit motor temple, sedangkan untuk alat tangkap yang sering digunakan nelayan yaitu: gill net, jaring, dogol, dan apolo.



**Gambar 6. Tanggul Malang**

Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal (2021)

Produksi di TPI Tanggul Malang berfluktuasi selama kurun waktu 5 tahun. Produksi tertinggi pada tahun 2020 sebesar 146.190 kg dengan nilai produksi sebesar Rp. 3.390.054.000. Jumlah nelayan di TPI Tanggul Malang pada tahun 2017 sebanyak 894 orang, sedangkan pada tahun 2019 nelayan berjumlah 247 orang, terjadi penurunan dari jumlah nelayan sebelumnya. Jumlah armada penangkapan ikan di TPI Tanggul Malang tahun 2017 sebanyak 343 unit armada, sedangkan pada tahun 2019 tinggal 159 unit armada. Alat penangkapan ikan yang ada di TPI Tanggul Malang yaitu purse seine, gillnet, apolo, dogol, bubu, waring dan dok kapal.

**Tabel II.8 Fasilitas Tanggul Malang**

<b>Fasilitas Pokok</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Alur pelayaran	3.500 m	Pendangkalan
2	Kolam Pelabuhan	400 m <sup>2</sup>	Pendangkalan
3	Panjang Dermaga	20 m	Rusak
4	Luas lahan	203 m <sup>2</sup>	-
<b>Fasilitas Fungsional</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>
1	Lantai Lelang	144 m <sup>2</sup>	Baik
2	Instalasi Listrik	1300 w	Baik
3	Sound Sistem Pelelangan	1 unit	sedang
4	Air bersih	Artetis	Baik
5	Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN)	1 unit	Baik
6	Rambu suar	1 unit	Rusak
<b>Fasilitas Penunjang</b>			
<b>No</b>	<b>Fasilitas</b>	<b>Jumlah/ukuran</b>	<b>Keterangan</b>

<b>1</b>	Area parkir	50 m <sup>2</sup>	Sedang
<b>2</b>	Tempat ibadah	1 unit	Sedang
<b>3</b>	Kantor administrasi	1 unit	sedang
<b>4</b>	MCK	1 unit	sedang
<b>5</b>	Tempat sampah	1 unit	Baik

*Sumber: Dinas Perikanan dan Kelautan, Kendal (2021)*

## **BAB III**

### **ANALISIS DAN EVALUASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

#### **3.1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah**

Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 bahwa Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentuk Republik. Pasal 18 ayat 1 menggariskan bahwa: Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang. Berkenaan dengan naskah akademik Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal fungsinya menjadi dasar argumen ilmiah penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal, maka Pasal 18 ayat (6) yang berbunyi: Pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan, maka pasal tersebut merupakan rujukan pertama agar sumber dan status hukumnya jelas dan kuat.

Rancangan Perda yang sedang disusun adalah untuk Kabupaten Kendal, maka Undang-Undang No.10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah relevan dijadikan acuan dalam penyusunan naskah akademik. Maksudnya agar rancangan perda yang akan disusun mempunyai kedudukan yang jelas ketika nanti ditetapkan menjadi peraturan daerah termasuk kebijakan tindaklanjutnya.

Menimbang dan mengingat bahwa ke depan akan diterbitkan Perda Kabupaten Kendal tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan

Ikan sedangkan ruang lingkup, materi, sasaran, dan tujuan yang ingin dicapai adalah pengaturan pengelolaan TPI supaya aktivitas penggunaan TPI sebagai sarana pelelangan ikan dapat dimaksimalkan, maka penyusunan naskah akademik ini perlu merujuk pada penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya di Kabupaten Kendal yang di dalamnya terbagi menjadi 20 Kecamatan.

### **3.2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**

Pada Pasal 32-38 Undang-Undang No 12 Tahun 2011 terkait dengan Perencanaan Peraturan Daerah Kabupaten yang dilakukan dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) Kabupaten, maka Prolegda tersebut memuat program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten dengan judul Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten, materi yang diatur, dan keterkaitannya dengan Peraturan Perundang-undangan lainnya. Selain itu materi yang akan dimuat merupakan keterangan mengenai konsepsi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten meliputi (1) latar belakang dan tujuan penyusunan; (2) sasaran yang ingin diwujudkan; (3) pokok pikiran, lingkup atau obyek yang ingin diatur; dan (4) jangkauan dan arah pengaturan. Materi yang akan diatur telah melalui pengkajian dan penyelarasan yang dituangkan dalam Naskah Akademik. Dalam Prolegda Kabupaten, maka penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi didasarkan atas:

- a. Perintah Peraturan Perundang-undangan lebih tinggi;
- b. Rencana pembangunan daerah;
- c. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan
- d. Aspirasi masyarakat daerah.

### **3.3 Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah**

Undang-undang ini mengatur mekanisme hubungan keuangan antara pusat dan daerah untuk mewujudkan Keadilan fiskal antar daerah, penguatan desentralisasi fiskal, dan Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah. Efisiensi belanja daerah untuk mendukung pelayanan publik dan Pembangunan.

Kaitannya UU No 1 Tahun 2022 ini merupakan pedoman daerah terkait Retribusi Daerah untuk memberikan ruang bagi pemda dalam mengelola retribusi atas jasa usaha, termasuk jasa pelelangan ikan di TPI. UU ini juga mengarahkan Dana Transfer dari Pusat ke Daerah diarahkan untuk mendukung pembangunan infrastruktur dan layanan dasar, termasuk sektor kelautan dan perikanan, serta difokuskan pada pelayanan publik yang berkualitas, termasuk pengelolaan sarana TPI.

Adapun relevansi dari UU No 1 Tahun 2022 ini terkait dengan ranperda TPI adalah:

- 1) Optimalisasi Retribusi TPI sebagai PAD. UU ini menekankan pentingnya pemda menggali potensi PAD melalui retribusi daerah. Ranperda yang disusun sebaiknya harus mengatur secara jelas jenis retribusi TPI, mekanisme pemungutan, besaran tarif yang adil, serta transparansi pengelolaan retribusi. Hal ini penting karena kontribusi TPI dapat signifikan terhadap PAD Kabupaten Kendal, mengingat tren produksi perikanan tangkap yang cukup besar.
- 2) Penggunaan Retribusi untuk Layanan Publik. UU ini menegaskan bahwa hasil PAD dari retribusi harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan layanan.

Retribusi TPI yang dipungut tidak boleh hanya berorientasi pada pendapatan daerah, tetapi wajib dialokasikan kembali untuk peningkatan sarana-prasarana TPI, pemberdayaan nelayan, dan penguatan sistem lelang.

- 3) Keadilan Fiskal dan Pembangunan Daerah Pesisir. Kabupaten Kendal sebagai daerah pesisir memiliki kebutuhan fiskal berbeda dengan daerah non-pesisir. Ranperda TPI dapat menjadi instrumen penguatan fiskal daerah dengan memaksimalkan potensi sektor perikanan tangkap, sehingga kesejahteraan masyarakat nelayan pesisir ikut meningkat.
- 4) Akuntabilitas dan Transparansi Keuangan. UU ini menekankan akuntabilitas dalam pengelolaan penerimaan dan belanja daerah. Ranperda TPI perlu mengatur sistem pelaporan keuangan retribusi TPI secara transparan dan terintegrasi dengan sistem keuangan daerah, untuk mencegah kebocoran dan meningkatkan kepercayaan nelayan.

Undang-Undang No. 1 Tahun 2022 memberikan landasan hukum yang kuat bagi Kabupaten Kendal untuk mengoptimalkan peran TPI sebagai sumber PAD berbasis retribusi jasa usaha.

### **3.4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam.**

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 yang lahir sebagai upaya untuk memberikan perlindungan kepada nelayan. Perlindungan yang dimaksud antara lain sebagai upaya untuk melindungi nelayan dalam mendapatkan perlindungan kepastian usaha, termasuk kepastian dalam pemasaran hasil tangkapan. Perlindungan sarana dan prasarana, meliputi ketersediaan

infrastruktur pendukung usaha perikanan termasuk infrastruktur untuk pemasaran. Perlindungan harga dan distribusi, melalui mekanisme yang menjamin nelayan tidak dirugikan oleh sistem pasar yang tidak adil. Pemberdayaan nelayan, termasuk akses modal, teknologi, pelatihan, dan kelembagaan ekonomi.

Kaitan UU ini dengan pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal adlaah, UU ini memberikan dasar normatif sekaligus arah kebijakan yang harus diterjemahkan dalam peraturan daerah. Relevansinya dapat dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Perlindungan Kepastian Usaha dan Pemasaran. Ranperda Pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal mengatur mekanisme lelang ikan yang transparan, terbuka, dan adil, sehingga nelayan memperoleh kepastian pasar dan harga yang wajar. TPI di Kabupaten Kendal tidak boleh hanya menjadi tempat transaksi formalitas, tetapi benar-benar menjadi pusat distribusi resmi hasil tangkapan.
- 2) Perlindungan Sarana dan Prasarana. Pemerintah daerah wajib memastikan TPI memiliki fasilitas memadai (cold storage, timbangan, tempat bongkar muat, akses transportasi). Ranperda TPI sebaiknya mewajibkan pemerintah daerah melakukan perawatan dan peningkatan sarana-prasarana TPI secara berkelanjutan.
- 3) Perlindungan Harga dan Distribusi. Ranperda TPI harus mengatur mekanisme harga yang wajar melalui sistem lelang, mencegah praktik percaloan, *ijon*, dan monopoli pembeli. Harga ikan di TPI Kendal harus benar-benar mencerminkan nilai pasar, tidak dipermainkan oleh segelintir pihak.
- 4) Pemberdayaan Nelayan. Ranperda TPI perlu mendorong keterlibatan koperasi nelayan, kelompok usaha bersama,

dan kelembagaan lokal dalam mengelola TPI. Selain tempat jual beli, TPI bisa menjadi pusat pendidikan ekonomi nelayan, akses keuangan mikro, dan penguatan kelembagaan.

- 5) Tanggung Jawab Pemerintah Daerah. Pemkab Kendal sebagai pemegang kewenangan harus bertanggung jawab atas tata kelola TPI, termasuk regulasi, pengawasan, dan pengembangan fasilitas. Ranperda TPI harus menegaskan peran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, sekaligus pengawas agar tujuan perlindungan nelayan dapat terwujud.

Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 menjadi salah satu landasan hukum utama bagi Kabupaten Kendal dalam menyusun Ranperda Pengelolaan TPI. Ranperda ini merupakan instrumen penting untuk mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan nelayan sebagaimana diamanatkan undang-undang, khususnya dalam aspek kepastian pasar, harga yang adil, sarana-prasarana, serta penguatan kelembagaan ekonomi nelayan. Dengan implementasi yang tepat, TPI di Kendal dapat menjadi motor penggerak ekonomi pesisir di Kabupaten Kendal.

### **3.5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan**

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan merupakan regulasi turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang mengatur secara komprehensif tata kelola sektor kelautan dan perikanan, termasuk mengenai kelembagaan, pemanfaatan sumber daya, dan distribusi hasil perikanan.

Peraturan pemerintah ini menekankan pentingnya pengelolaan sarana prasarana perikanan yang efisien, termasuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI), sebagai bagian dari sistem logistik

ikan nasional. Dalam konteks Ranperda TPI Kabupaten Kendal, hal ini menjadi dasar yuridis bagi pemerintah daerah untuk membentuk regulasi daerah yang mengatur tata kelola, perizinan, pengelolaan operasional, hingga mekanisme lelang ikan di TPI. PP ini menegaskan bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan bidang kelautan dan perikanan adalah melindungi kepentingan nelayan kecil dan tradisional, termasuk melalui kelembagaan pemasaran yang adil. Ranperda TPI di Kendal dapat mengadopsi ketentuan ini dengan menetapkan mekanisme lelang yang transparan, melindungi nelayan dari praktik tengkulak, dan memastikan harga jual ikan lebih kompetitif.

Peraturan Pemerintah No 27 Tahun 2021 juga mengatur mekanisme penerimaan negara bukan pajak (PNBP) di sektor perikanan. Untuk daerah, hal ini relevan dalam bentuk retribusi daerah dari penggunaan TPI. Ranperda TPI Kendal dapat mengatur lebih rinci besaran, mekanisme pungutan, serta pemanfaatan retribusi untuk peningkatan fasilitas TPI dan pemberdayaan nelayan. Peraturan pemerintah ini juga menekankan prinsip keberlanjutan dalam pengelolaan perikanan tangkap. Pengelolaan TPI harus mendukung sistem perikanan yang berkelanjutan, seperti, menjaga kualitas ikan dengan standar higienis, mengatur rantai distribusi yang efisien, mengurangi praktik pemborosan hasil tangkapan. Ranperda TPI Kendal dapat menjadikan aspek ini sebagai landasan dalam pengelolaan operasional, misalnya penerapan standar sanitasi, teknologi pendingin, hingga sistem lelang digital.

Peraturan pemerintah ini dapat menjadi landasan yuridis yang kuat karena memberikan ruang bagi pemerintah daerah untuk mengatur teknis penyelenggaraan bidang perikanan sesuai kewenangannya. Ranperda TPI Kendal merupakan implementasi nyata dari kewenangan tersebut, di mana pemda berperan sebagai:

- Regulator: menetapkan aturan pengelolaan TPI.
- Fasilitator: menyediakan sarana prasarana TPI.
- Pengawas: memastikan tata kelola pelelangan ikan berjalan transparan.

### **3.6. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan**

Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 34 Tahun 2021 (Permen KP 34/2021) mengatur secara teknis mengenai tata cara penetapan nilai produksi ikan pada saat didaratkan sebagai dasar perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) di bidang perikanan. Regulasi ini berimplikasi langsung terhadap aktivitas pelelangan ikan di TPI, karena nilai produksi ikan yang didaratkan menjadi salah satu indikator utama transparansi transaksi dan kontribusi ekonomi sektor perikanan.

Permen KP 34/2021 menekankan pentingnya pencatatan nilai produksi ikan yang akurat saat ikan didaratkan. Dalam konteks Ranperda TPI Kendal, hal ini berarti setiap TPI wajib memiliki mekanisme pencatatan hasil tangkapan nelayan yang jelas, transparan, dan terdokumentasi. Data ini tidak hanya menjadi dasar transaksi lelang, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen untuk menyusun statistik perikanan daerah yang akurat. Walaupun Permen ini berfokus pada PNBP, prinsip yang diatur dapat diadopsi dalam Ranperda TPI Kendal untuk penetapan retribusi daerah. Dengan penetapan nilai produksi yang jelas, Pemda Kendal dapat menentukan besaran retribusi TPI secara lebih objektif, transparan, dan mengurangi potensi penyimpangan.

Adanya mekanisme penetapan nilai produksi ikan yang jelas dan terukur, nelayan akan terhindar dari praktik manipulasi harga atau intervensi tengkulak. Ranperda TPI Kendal dapat memperkuat hal ini dengan menetapkan kewajiban pencatatan harga lelang ikan

sebagai dasar transaksi resmi, sehingga nelayan mendapatkan harga yang adil. Permen KP 34/2021 menghendaki adanya sistem pencatatan dan pelaporan yang dapat diverifikasi. Ini sejalan dengan rencana apabila Pemkab Kendal ingin mengembangkan sistem informasi lelang berbasis digital, yang dapat mencatat nilai produksi secara real time dan dapat dipantau oleh pemerintah daerah, nelayan, maupun pembeli.

Permen KP 34/2021 memberikan dasar hukum bagi pusat dalam menetapkan nilai produksi untuk kepentingan PNBPN, sementara Ranperda TPI Kendal akan mengatur implementasi teknis di tingkat daerah. Dengan sinergi ini, TPI di Kendal dapat menjadi simpul penting dalam integrasi data produksi perikanan baik untuk kebutuhan pusat (PNBP) maupun daerah (PAD).

### **3.7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah**

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 bertujuan untuk:

1. Menjamin kepastian hukum dalam pembentukan produk hukum daerah.
2. Meningkatkan kualitas produk hukum daerah.
3. Memastikan partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan produk hukum daerah.

Pentingnya penyusunan Naskah Akademik untuk Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan TPI ini juga merupakan salah satu tahapan penting dalam penyusunan perda. Adanya Naskah Akademik ini harapannya juga dapat memberikan gambaran kepada pihak terkait seperti DPRD, Pemerintah Daerah serta Masyarakat tentang bagaimana gambaran kondisi TPI yang ada di Kabupaten Kendal, sehingga menjadi salah satu rujukan ketika dilakukan pembahasan untuk menyusun perda tersebut.

Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 menyebutkan produk hukum daerah terdiri atas Peraturan Daerah

(Perda), Peraturan Kepala Daerah (Perkada), Peraturan Bersama Kepala Daerah (PB KDH), dan Peraturan DPRD. Perda terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota. Perda memuat materi muatan:

1. Penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan;
2. Penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perda juga dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 diharapkan dapat memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk pembentukan produk hukum daerah. Dengan adanya peraturan ini, diharapkan proses legislasi di tingkat daerah menjadi lebih tertib, partisipatif, dan menghasilkan produk hukum yang berkualitas serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan daerah.

## **BAB IV**

# **LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS**

### **4.1 Landasan Filosofis**

Landasan filosofis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Kendal berangkat dari cita-cita luhur bangsa sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu untuk melindungi segenap bangsa Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Dalam konteks daerah pesisir, khususnya Kabupaten Kendal yang memiliki potensi sumber daya perikanan tangkap cukup besar, keberadaan TPI tidak sekadar sebagai sarana transaksi hasil tangkapan, melainkan memiliki makna filosofis yang lebih dalam, yaitu sebagai:

1) Wujud Keadilan Sosial bagi Nelayan.

TPI hadir untuk menciptakan sistem pemasaran hasil tangkapan yang transparan dan berkeadilan, sehingga nelayan – terutama nelayan kecil – memperoleh harga yang layak atas hasil kerja kerasnya. Hal ini sejalan dengan nilai dasar keadilan sosial dalam Pancasila, khususnya sila kelima.

2) Perwujudan Nilai Gotong Royong dan Kebersamaan.

TPI menjadi wadah interaksi antara nelayan, pedagang, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kehadiran TPI memperkuat nilai gotong royong dalam pengelolaan

sumber daya perikanan, di mana setiap pihak berperan sesuai fungsi untuk mencapai kemakmuran bersama.

3) Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat.

Pasal 33 UUD 1945 menegaskan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. TPI sebagai instrumen distribusi hasil laut adalah manifestasi dari amanat konstitusi tersebut di tingkat daerah, memastikan hasil tangkapan laut dapat dikelola, dipasarkan, dan dinikmati manfaat ekonominya oleh masyarakat, bukan hanya segelintir pihak.

#### **4.2 Landasan Sosiologis**

Landasan sosiologis penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Kendal berangkat dari kondisi nyata masyarakat nelayan, struktur sosial-ekonomi daerah pesisir, serta kebutuhan akan sistem pengelolaan hasil perikanan yang adil, transparan, dan berdaya guna.

Kabupaten Kendal memiliki garis pantai ±42 km di pesisir utara Jawa dengan produksi perikanan tangkap laut yang cukup signifikan. Data menunjukkan produksi hasil tangkapan mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun, dengan capaian tertinggi mencapai lebih dari 5,9 juta kg pada tahun 2024. Hal ini menunjukkan potensi besar sektor perikanan tangkap sekaligus tantangan dalam hal pengelolaan dan distribusi. Landasan sosiologis ini penting sebagai wujud hadirnya pemerintah dalam bentuk memberikan regulasi yang dapat melindungi kondisi sosial dan ekonomi para nelayan diantaranya:

1) Kondisi Sosial-Ekonomi Nelayan.

Sebagian besar masyarakat pesisir Kendal menggantungkan hidupnya pada kegiatan perikanan tangkap. Nelayan kecil sering menghadapi persoalan keterbatasan modal, ketergantungan pada tengkulak, serta ketidakpastian harga jual ikan. Kehadiran TPI menjadi sangat penting untuk melindungi nelayan dari praktik-praktik perdagangan yang merugikan dan memperkuat posisi tawar mereka.

2) Kebutuhan akan Transparansi dan Keadilan.

Secara sosiologis, masyarakat nelayan membutuhkan sistem distribusi hasil perikanan yang transparan dan akuntabel. TPI yang dikelola dengan baik akan mengurangi praktik percaloan, manipulasi harga, dan transaksi di luar mekanisme resmi yang selama ini kerap merugikan nelayan.

3) Peran TPI dalam Kehidupan Sosial Masyarakat.

TPI tidak hanya berfungsi sebagai pusat transaksi ekonomi, tetapi juga sebagai ruang sosial di mana terjadi interaksi antara nelayan, pedagang, koperasi, dan pemerintah daerah. TPI menjadi simpul sosial-ekonomi masyarakat pesisir, yang mampu memperkuat kohesi sosial serta menciptakan iklim usaha yang sehat.

4) Kesenjangan dan Kesejahteraan.

Masih terdapat kesenjangan kesejahteraan antara nelayan dan kelompok pelaku usaha lain di sektor perikanan. Ranperda tentang Pengelolaan TPI diharapkan dapat mengurangi kesenjangan tersebut melalui mekanisme pelelangan yang adil, retribusi yang proporsional, serta penggunaan kembali dana retribusi untuk peningkatan kesejahteraan nelayan.

5) Tuntutan Masyarakat terhadap Pemerintah Daerah.

Masyarakat menuntut kehadiran pemerintah daerah sebagai regulator, fasilitator, dan pengawas dalam pengelolaan TPI. Hal ini sejalan dengan prinsip desentralisasi, di mana daerah memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berkaitan dengan kepentingan masyarakatnya, termasuk dalam sektor perikanan.

Landasan sosiologis penyusunan Ranperda Pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal didasarkan pada kebutuhan nyata masyarakat nelayan akan sistem pemasaran hasil perikanan yang adil, transparan, dan melindungi kepentingan mereka. Ranperda ini diharapkan dapat menjawab persoalan sosial-ekonomi yang dihadapi nelayan, memperkuat kohesi sosial masyarakat pesisir, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan TPI yang teratur dan berkelanjutan.

#### **4.3 Landasan Yuridis**

Landasan yuridis merujuk pada dasar hukum yang menjadi pijakan atau acuan untuk penyusunan, pelaksanaan, dan penegakan hukum. Hal ini mencakup peraturan-peraturan, undang-undang, keputusan, dan ketentuan hukum lainnya yang mengatur suatu wilayah atau lingkup tertentu. Landasan yuridis membentuk kerangka hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan sosial, ekonomi, politik, dan budaya dalam suatu negara atau wilayah. Landasan ini memastikan bahwa tindakan dan keputusan yang diambil oleh pemerintah, lembaga, atau individu mematuhi aturan hukum yang berlaku.

Landasan yuridis penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) di Kabupaten Kendal berangkat dari berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan daerah, peternakan, kesehatan hewan, pangan, dan jaminan produk halal.

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
  - Pasal 18 ayat (6): Pemerintah Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan.
  - Pasal 33 ayat (3): Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya perairan dan perikanan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
  - Mengatur pembagian urusan pemerintahan, di mana urusan perikanan dan kelautan, termasuk pengelolaan TPI, merupakan urusan pemerintahan konkuren yang menjadi kewenangan pemerintah daerah kabupaten/kota.
  - Hal ini memberikan dasar hukum bagi Kabupaten Kendal untuk menyusun Ranperda sebagai instrumen pengaturan dan pengelolaan TPI di wilayahnya.
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam: Menegaskan perlindungan pemerintah terhadap nelayan kecil, termasuk perlindungan harga jual hasil tangkapan melalui sistem pelelangan di TPI.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan: Memberikan landasan teknis bagi pemerintah daerah dalam pengelolaan sarana dan prasarana perikanan, termasuk TPI, sebagai bagian dari sistem logistik ikan nasional.

5. Permen KP Nomor 34 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penetapan Nilai Produksi Ikan pada Saat Didaratkan:

Menjadi dasar penting bagi mekanisme pencatatan produksi dan penetapan harga ikan yang didaratkan, relevan dengan pengelolaan TPI di Kendal.

Berdasarkan landasan yuridis tersebut, penyusunan Ranperda tentang Pengelolaan TPI di Kabupaten Kendal memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari aspek konstitusi, kewenangan pemerintah daerah, hingga aturan teknis sektoral. Ranperda ini juga merupakan bentuk sinkronisasi regulasi daerah dengan regulasi nasional, sehingga dapat mewujudkan tertib hukum, dan kepastian hukum.

## **BAB V**

# **ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP DAN MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH**

### **5.1 Jangkauan, Arah Pengaturan dan Sasaran**

Jangkauan dan arah pengaturan yang ingin dicapai dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan (tpi) di Kabupaten Kendal adalah:

- a. Mewujudkan tata kelola TPI yang transparan, efektif, dan akuntabel.
- b. Menjamin fungsi TPI sebagai pusat distribusi, pemasaran, dan pengendalian mutu hasil perikanan.
- c. Memberikan landasan hukum bagi kewenangan pemerintah daerah dalam penyelenggaraan TPI.
- d. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi TPI.
- e. Mendorong pemberdayaan nelayan dan pelaku usaha perikanan.
- f. Penguatan kelembagaan pengelola TPI.
- g. Pemberantasan praktik pelelangan liar atau transaksi ikan di luar TPI.
- h. Mendukung keberlanjutan sumber daya perikanan

Pada rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan tempat pengelolaan ikan di Kabupaten Kendal berlandaskan asas sebagai berikut:

- a. Asas Transparansi. Pengelolaan TPI harus dilakukan secara terbuka, terutama dalam proses pelelangan, penetapan

harga, penggunaan fasilitas, dan pengelolaan keuangan. Transparansi diperlukan untuk mencegah praktik kecurangan dan menjamin nelayan mendapatkan harga yang layak.

- b. Asas Akuntabilitas. Setiap kegiatan pengelolaan TPI harus dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi, teknis, maupun keuangan, baik oleh pengelola TPI maupun oleh Pemerintah Daerah. Mekanisme pencatatan, pelaporan, dan pengawasan harus dilakukan secara teratur.
- c. Asas Efektivitas dan Efisiensi. Pengelolaan TPI harus memastikan pelayanan pelelangan berjalan cepat, tepat, dan hemat biaya, sehingga menekan potensi kerusakan ikan dan memperlancar distribusi hasil perikanan.
- d. Asas Keadilan. Pengaturan TPI harus memberikan perlindungan bagi seluruh pengguna jasa tanpa diskriminasi, terutama nelayan kecil, pedagang, dan pelaku usaha perikanan lainnya. Asas ini menjamin pembagian manfaat yang proporsional dari kegiatan pelelangan.
- e. Asas Kemanfaatan. Seluruh kegiatan pengelolaan TPI harus menghasilkan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat, khususnya nelayan dan pemerintah daerah, baik dalam bentuk peningkatan pendapatan, kelancaran distribusi, maupun peningkatan kualitas produk perikanan.
- f. Asas Kepastian Hukum. Ranperda harus memberikan kejelasan mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab para pihak dalam pengelolaan TPI sehingga tercipta tertib administrasi dan hukum yang memberikan perlindungan bagi pelaku usaha perikanan.
- g. Asas Partisipatif. Pengelolaan TPI harus mengakomodasi peran serta masyarakat, kelompok nelayan, koperasi, dan pelaku usaha perikanan dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun pengawasan penyelenggaraan TPI.

- h. Asas Perlindungan Nelayan. Asas ini memastikan kebijakan TPI melindungi nelayan kecil dari praktik monopoli harga, tengkulak, dan bentuk ketidakadilan lain dalam distribusi hasil perikanan.

Sasaran pengaturan yang ingin dicapai dari Ranperda Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal adalah:

- a. Mewujudkan pengelolaan tpi yang tertib, transparan, dan akuntabel. Sasaran ini memastikan seluruh proses pelelangan ikan berjalan secara terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan bebas dari praktik kecurangan sehingga harga yang diterima nelayan lebih adil.
- b. Menyediakan standar pelayanan dan fasilitas tpi yang memadai. Pengaturan diarahkan agar Kabupaten Kendal memiliki TPI yang memenuhi standar teknis, sanitasi, higienitas, dan ketertiban sesuai ketentuan nasional, seperti dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
- c. Memastikan perlindungan dan pemberdayaan nelayan. Ranperda bertujuan meningkatkan posisi tawar nelayan melalui mekanisme lelang yang jelas, fasilitas penanganan ikan yang baik, serta akses pasar yang lebih menguntungkan.
- d. Meningkatkan efisiensi rantai distribusi hasil perikanan. Sasaran ini terkait mempercepat alur distribusi ikan dari nelayan ke pedagang dan konsumen, serta mengurangi kerusakan ikan akibat penanganan yang tidak tepat.
- e. Menjamin mutu dan keamanan pangan ikan yang dilelang. Pengaturan diarahkan untuk memastikan

ikan yang dilelang ditangani sesuai prinsip sanitasi, Good Handling Practices (GHP), dan standar keamanan pangan sehingga layak konsumsi.

- f. Memperjelas Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Pengelolaan TPI. Melalui pengaturan ini, pemerintah daerah memiliki dasar hukum yang kuat untuk membangun, mengelola, mengawasi, dan mengembangkan TPI.
- g. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui retribusi yang sah dan tertata. Sasaran ini memastikan retribusi layanan TPI dipungut dengan mekanisme yang jelas, adil, dan sesuai ketentuan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
- h. Mendorong pengelolaan tpi berbasis teknologi. Ranperda mendorong penggunaan sistem lelang elektronik, pencatatan digital, dan database produksi hasil perikanan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola.
- i. Memastikan pelaksanaan pengawasan dan pembinaan yang konsisten. Sasaran ini bertujuan memperkuat peran pemerintah daerah dalam mengawasi kualitas layanan, kepatuhan pelaku usaha, serta manajemen pengelola TPI.

## **5.2 Ruang Lingkup Materi Muatan**

Ruang lingkup yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan terdiri dari:

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pelayanan perikanan
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pelelangan Ikan adalah penjualan ikan yang dilakukan di hadapan umum dengan cara penawaran tertinggi sebagai pemenang.
7. Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala TPI adalah Kepala Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal.
8. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang secara khusus disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk melakukan Pelelangan ikan hasil tangkapan nelayan.
9. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas untuk melaksanakan sebagian kegiatan teknis teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang di Tempat Pelelangan Ikan.
10. Kepala Unit Pelaksana Teknis Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Kepala UPT TPI adalah pengkoordinir Kepala Tempat Pelelangan Ikan yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Dinas.
11. Pihak ketiga adalah Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Desa, Badan Layanan Umum, Koperasi, Yayasan, dan lembaga di dalam negeri lainnya yang berbadan hukum.
12. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.
13. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.

14. Perikanan Tangkap adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat atau cara apa pun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
15. Perikanan Budidaya adalah kegiatan untuk memelihara, membesarkan, dan/atau membiakkan ikan serta memanen hasilnya dalam lingkungan yang terkontrol, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/ata mengawetkannya.
16. Pelaku Usaha adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada sektor perikanan.
17. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi pra produksi, produksi, pengolahan dan pemasaran.
18. Nelayan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan.
19. Pembudi Daya Ikan adalah orang yang mata pencahariannya melakukan pembudidayaan ikan.
20. Pelabuhan Perikanan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan.
21. Kawasan Budi Daya Perikanan adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budidaya ikan atas dasar potensi sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan kondisi lingkungan serta prasarana sarana umum yang ada.

Materi yang diatur dalam rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan tempat pelelangan ikan di Kabupaten Kendal adalah sebagai berikut:

- a. Kewenangan daerah
- b. Kedudukan, Fungsi, dan Tujuan TPI
- c. Pengelolaan dan Kelembagaan
- d. Mekanisme Pelelangan
- e. Sarana dan Prasarana TPI
- f. Retribusi dan Keuangan
- g. Pembinaan, Pengendalian dan Pengawasan
- h. Kerja Sama dan Kemitraan
- i. Ketentuan penutup

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal ini disusun sebagai landasan ilmiah, yuridis, dan sosiologis dalam merumuskan kebutuhan regulasi mengenai pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) secara efektif, transparan, dan berkeadilan. Melalui kajian ini, telah diidentifikasi berbagai persoalan mendasar dalam penyelenggaraan TPI, seperti belum optimalnya tata kelola, minimnya standar layanan, belum tersedianya payung hukum daerah yang komprehensif, serta perlunya peningkatan perlindungan dan pemberdayaan bagi nelayan sebagai pelaku utama sektor perikanan.

Naskah akademik ini juga telah menguraikan arah pengaturan, asas, tujuan, sasaran, ruang lingkup, dan materi muatan yang dapat menjadi dasar penyusunan Ranperda. Kajian ini mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, keadilan, efisiensi, keberlanjutan, dan perlindungan terhadap nelayan kecil, dengan tetap berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, termasuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Dengan disusunnya Ranperda tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan ini, diharapkan Pemerintah Kabupaten Kendal memiliki instrumen hukum yang kuat untuk memperbaiki penyelenggaraan pelelangan ikan, meningkatkan mutu pelayanan, memperkuat posisi tawar nelayan, serta mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat pesisir. Selain

itu, pengaturan ini diharapkan dapat mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui mekanisme retribusi yang tertib dan sesuai ketentuan.

Akhirnya, naskah akademik ini diharapkan dapat menjadi rujukan komprehensif bagi pembentuk peraturan daerah dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal, sehingga produk hukum yang dihasilkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, memberikan kepastian hukum, dan mendukung pembangunan sektor perikanan yang berkelanjutan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, R. (2002). Pelaksanaan Otonomi Luas dan Isu federalisme sebagai suatu alternatif. PT. Raja Grafindo Persada.
- Arifah, N. (2019). Prinsip Good Governance Dalam Pembangunan Ketahanan Pangan Melalui Program Lumbung Pangan Masyarakat (Studi Kelompok Wanita Tani Guyup Rukun Pekon Sukoharjo II Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu). Prosiding Seminar Nasional FISIP Universitas Lampung (SeFila) 3 'Agenda Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Local Knowledge', Kamis, 8 Agustus 2019, Hotel Bukit Randu, Kota Bandar Lampung, Indonesia
- Kurniawan, R.C. 2016. Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintahan Daerah. *Fiat Justisia Journal of Law*, Vol.10 No.03
- Ratminto dan Winarsih, S. 2016. Manajemen Pelayanan: Pengembangan Modal Konseptual, Penerapan Culture Charter dan Standar Pelayanan Minimal. Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Sadhana, K. (2010). Etika Birokrasi dalam Pelayanan Publik. CV. Citrab Malang, Malang
- Sedarmayanti. (2012). Good Governance "kepemerintahan yang baik" & Good Corporate Governance "tata kelola perusahaan yang baik". CV. Mandar Maju, Bandung
- Suryamen, H., & Hsb, H. (2017). Pembangunan sistem informasi komoditi berbasis webgis untuk pertanian perkebunan dan kehutanan daerah tanjung raya maninjau. Prosiding Semnastek.
- Taufik, M & Ma'shum, A. (2018). Peternakan Organik. Pusat Pendidikan Pertanian Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian, Kementerian Pertanian. Jakarta

- Taryono, Y., & Juanda, J. (2021). Esensi otonomi Daerah Yang Ideal Menurut Sistem UUD NRI tahun 1945. *SALAM: Jurnal Sosial dan Budaya Syar-i*, 8(5), 1543-1564
- Wihardjaka, A. (2018). Penerapan model pertanian ramah lingkungan sebagai jaminan perbaikan kuantitas dan kualitas hasil tanaman pangan. *Jurnal pangan*, 27(2), 155-164.
- Yandri, L. I., & Sari, I. P. (2019). Strategi Pembangunan Pedesaan Berbasis Pertanian Lahan Basah Di Nagari Sungai Rimbang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota. *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 13(11).
- Yudiarini, N. (2011). Perubahan pertanian subsisten tradisional ke pertanian komersial. *DwijenAGRO*, 2(1).